



STANDAR NASIONAL PENYELENGGARAAN OSCE

*(Objective Structured Clinical
Examination)*

TERAPIS GIGI DAN MULUT



Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia
Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi Indonesia
Kolegium Terapis Gigi dan Mulut Indonesia

TAHUN 2023

STANDAR NASIONAL PENYELENGGARAAN OSCE
(Objective Structured Clinical Examination)
TERAPIS GIGI DAN MULUT

- Pelindung : 1. Epi Nopiah, AMKG, S.Pd., MAP
Ketua Umum DPP Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI)
2. Tri Wiyatini, SKM, M.Kes (Epid)
Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi Indonesia (AIPTIKESGI)
- Pengarah : Dr. Bedjo Santoso, S.Si.T., M.Kes
Ketua Kolegium Terapis Gigi dan Mulut
- Team Penyusun : 1. Yonan Heriyanto., S.Si.T., M.Kes.
2. Isa Insanudin, S.Si.T., M.Kes
3. Dr. Bambang Sutomo, S.Si.T., M.Kes
4. Deru Marah Laut, S.Si.T., M.Kes
5. Yanti Rahayu, S.ST
- Team Kontributor : 1. Ngatemi, S.Si.T., MKM (AIPTIKESGI/JKG Poltekkes Kemenkes Jakarta I)
2. Anang, S.Si.T, MDSc (AIPTIKESGI/JKG Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya)
3. Dwi Suyatmi, S.Si.T., MDSc (AIPTIKESGI/Jkg Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)
4. Tri Widyastuti, SKM, M.Epid (Kolegium/Poltekkes Kemenkes Bandung)
5. Dr. Waljuni Astu Rahman, SKM, M.Pd (Kolegium/JKG Poltekkes Kemenkes Banjarmasin)
6. Dr. Sukini, S.ST., M.H.Kes (Kolegium/JKG Poltekkes Kemenkes Semarang)
7. Siti Fitria Ulfah, S.ST, M.Kes (Kolegium/JKG Poltekkes Kemenkes Surabaya)
8. Isnanto, S.Si.T, M.Kes. (Kolegium/JKG Poltekkes Kemenkes Surabaya)
9. Dr. Nia Daniati S.Si.T., M. Kes (Kolegium/JKG Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya)
10. Dr. Eliati Sri Suharja, S.Si.T., M. Kes (Kolegium/JKG Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya)
11. Taadi, S.Si.T., S.Pd., M.Kes. (Kolegium/JKG Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)
12. Ulliana, S.ST., M.Tr.TGM (Kolegium/AMKG Ditkesad Jakarta)
13. Asep Supriadi, SKM., M.Tr.AP (DPP PTGMI)
14. Rini Widiastuti, S.Si.T., M.Kes (DPP PTGMI)
15. C. Sri Astari, AMKG (DPP PTGMI)
16. Yeyeh Nurwanti, AMKG, SKM (DPP PTGMI)
17. Mustanginah, AMKG (DPP PTGMI)
18. Asri Dyah Noernaningroem, AMKG (DPP PTGMI)
19. Drg. Naning K. Utami, M.Kes (JKG Poltekkes Kemenkes Banjarmasin)
20. Danan, S.Si.T., M.Kes (JKG Poltekkes Kemenkes Banjarmasin)
21. Erwin, M.Kes (JKG Poltekkes Kemenkes Jakarta I)
22. Bimo Gigih Sasongko, STKG (JKG Poltekkes Kemenkes Jakarta I)
23. Aida Silfia, S.Pd, M.Pd (JKG Poltekkes Kemenkes Jambi)
24. Asriawal, S.Si.T., M.M.Kes (JKG Poltekkes Kemenkes Makassar)
25. Jeineke E Ratuela, S.Si.T., M.Kes (JKG Poltekkes Kemenkes Manado)
26. drg. Sri Wahyuni, M.Kes (JKG Poltekkes Kemenkes Palembang)
27. Ismalayani, SKM, M.Kes (JKG Poltekkes Kemenkes Palembang)

28. Asmaul Husna, SKM, MDSc (JKG Poltekkes Kemenkes Pontianak)
29. Neny Setiyawati Ningsih, S.SiT, M.Kes (JKG Poltekkes Kemenkes Pontianak)
30. Etty Yuniarly, S.ST., MPH (JKG Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)
31. Dwi Eni Purwati, S.SiT., M.Kes (JKG Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)
32. Suharyono, S.SiT., S.Pd, M.Kes (JKG Poltekkes Kemenkes Yogyakarta)
33. Siti Alfah, S.SiT., M.Kes (STIKES Amanah Makassar)

Tim Editor : 1. Dr. Imam Sarwo Edi, S.SiT, M.Pd (Kolegium/JKG Poltekkes Kemenkes Surabaya)
2. Arif Nurrahim Kasmara, AMd KG (DPP PTGMI)

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT. dan dengan segala kerendahan hati kami persembahkan Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan ujian OSCE sekaligus sebagai unsur penjaminan mutu Pendidikan Kesehatan Gigi dan Mulut di seluruh Indonesia.

Buku ini merupakan pedoman bagi Penyelia Pusat (PP), Penguji, Koordinator OSCE Center (KOC), Kandidat, Pasien Terstandar, prasyarat sarana prasarana dan lain- lain yang terlibat dalam penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Nasional.

Kami berupaya menyusun Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut secara efisien dan selengkap mungkin agar lebih mudah dalam penerapannya, walaupun tentu saja masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kami senantiasa terbuka menerima kritik dan saran dari berbagai pihak untuk menjadikan buku pedoman ini lebih baik lagi.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut. Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Tasikmalaya, Agustus 2023

Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
Sambutan Ketua Umum DPP PTGMI.....	viii
Sambutan Ketua AIPTIKESGI.....	ix
Sambutan Ketua KOLEGIUM	x
Berita Acara Pengesahan Buku Standar Nasional Penyelenggaraan OSCE.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang	12
B. Tujuan.....	13
C. Dasar Hukum.....	13
D. Prinsip Uji Kompetensi	14
E. Pengertian	15
F. Fungsi	17
G. Kode Etik.....	18
H. Pelaksanaan	18
I. Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Nasional.....	19
BAB II SOAL UJI KOMPETENSI OSCE NASIONAL.....	21
A. Pedoman Penyusunan Cetak Biru (blueprint)	21
B. Pedoman Penulisan Soal Uji Kompetensi OSCE Nasional	24
C. Pedoman Review Soal Uji Kompetensi OSCE Nasional	29
D. Pedoman Pemilihan Soal Uji Kompetensi OSCE Nasional	31
BAB III PEDOMAN MANAJEMEN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI OSCE NASIONAL.....	33
A. Pedoman Registrasi Peserta Oleh Institusi Pendidikan Terkait.....	33
B. Pedoman Penetapan Lokasi Ujian	34

C. Pedoman Penyiapan Sarana Prasarana Uji Kompetensi Nasional OSCE Oleh KOC.....	36
D. Pedoman Penyiapan Personalia Uji Kompetensi OSCE Nasional	41
E. Pedoman Manajemen Proses pada hari Pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE Nasional	52
BAB IV PEDOMAN PENETAPAN NILAI BATAS LULUS	57
A. Pedoman Penilaian Oleh Penguji Dalam OSCE	57
B. Pedoman Penetapan NBL OSCE Berdasarkan Metode Borderline Regression	58
BAB V PEDOMAN PENGUMUMAN HASIL UJI KOMPETENSI OSCE NASIONAL .	60
A. Pedoman Pelaporan Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional	60
B. Pedoman Pengumuman Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional Kepada Pemangku Kepentingan	61
C. Sistematika Pelaporan Pengumuman Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional	62
BAB VI PENUTUP.....	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
Lampiran 1. Contoh Permohonan Usulan Peserta.....	64
Lampiran 2: Contoh SK Penetapan Kandidat	66
Lampiran 3. Contoh SK Penetapan Pelaksana	70
Lampiran 4. Surat Pemberitahuan OSCE dari Penyelenggara Uji OSCE ke Prodi	74
Lampiran 5. Contoh Daftar Hadir Pelaksana.....	75
Lampiran 6. Contoh Daftar Hadir Kandidat	76
Lampiran 7. Contoh Daftar Hadir Pasien Standar.....	77
Lampiran 8. Contoh Pakta Integritas	78
Lampiran 9. Blueprint	79
Lampiran 10. Alur Stase	82

Lampiran 11. Contoh Form 1 template Soal untuk Penguji OSCE (Stase 2) .	83
Lampiran 12. Form 2 RUBRIK SOAL OSCE	86
Lampiran 13. FORM 3 Lembar Penilaian	89
Lampiran 14. Form 4 Lembar Soal untuk Kandidat	90
Lampiran 15. Form 5 Input Penilaian AM dan GR di excel.....	91
Lampiran 16. Contoh Berita Acara.....	92
Lampiran 17. Syarat Pasien Standar.....	93
Lampiran 18. Cheklis Kesiapan Alat-alat/bahan Uji OSCE Nasional	94
Lampiran 19. Layout Station Ruangan OSCE	96
Lampiran 20. Contoh SK Hasil OSCE	100
Lampiran 21. Contoh Sertifikat Kompetensi OSCE	104
Lampiran 22. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi OSCE Nasional	105

Sambutan Ketua Umum DPP PTGMI

Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT atas segala rezeki dan rahmatNya sehingga Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut ini dapat diterbitkan.

Profesi Terapis Gigi dan Mulut (TGM) merupakan profesi kesehatan gigi yang bersentuhan langsung dengan klien oleh karenanya Terapis Gigi dan Mulut dituntut bekerja untuk memenuhi kebutuhan klien, secara profesional, menilai peserta didik meliputi pengetahuan, sikap dan psikomotor sehingga dihasilkan peserta didik melalui proses yang terstandarisasi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu cara mewujudkannya adalah dengan melakukan pengujian kompetensi melalui metode OSCE. Penyelenggaraan ujian ini akan memberikan umpan balik positif bagi Pendidikan Terapis Gigi dan Mulut. Oleh karena itu perlu adanya Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut, merupakan pedoman yang terbentuk melalui kerjasama berbagai pihak baik dari praktisi dan ahli yang diwakili oleh kolegium, Organisasi Profesi Terapis Gigi dan Mulut serta Asosiasi Institusi Pendidikan tinggi Kesehatan Gigi (AIPTIKESGI).

Pedoman ini membahas mengenai tahapan atau stase yang harus dilalui sesuai pedoman OSCE dan metode ini merupakan metode yang sesuai untuk melakukan Uji Kompetensi TGM, dalam setiap stase dijabarkan dalam pedoman ini sehingga diharapkan dapat mempermudah integrasi OSCE dalam dinamika transisi sumberdaya TGM, dari mahasiswa menjadi anggota profesi yang berkompetensi tinggi dan mampu memberikan pelayanan yang prima.

Selanjutnya, PTGMI mengucapkan selamat atas terbitnya pedoman ini dan rasa terima kasih kepada tim penyusun serta seluruh pihak terkait yang telah mendukung pengembangan Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut ini, kami mengharapkan pedoman ini merupakan salah satu *checkpoint* untuk pengembangan selanjutnya. Semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap pengembangan dunia pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan gigi di Indonesia.

Dewan Pengurus Pusat,

TTD

Epi Nopiah, S.Pd, MAP

Sambutan Ketua AIPTIKESGI

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-nya sehingga Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut ini dapat diselesaikan dengan baik. Asosiasi Institusi Pendidikan tinggi Kesehatan Gigi (AIPTIKESGI) sangat mendukung pengembangan OSCE Terapis Gigi dan Mulut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri. Kesehatan NO: HK.01.07/MENKES/671/2020 tentang standar profesi Terapis Gigi dan Mulut perlu adanya ujian yang bisa menilai peserta didik baik secara sikap, pengetahuan dan psikomotor sehingga dihasilkan Terapis Gigi dan Mulut yang profesional sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem pendidikan tinggi kesehatan gigi dan mulut telah mengalami perubahan yang sangat mendasar termasuk dalam hal sistem evaluasi hasil pendidikan.

Terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian pedoman ini. Semoga semua upaya dan dukungan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak memberikan manfaat yang bermakna bagi mutu pendidikan tinggi kesehatan gigi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia.

Ketua AIPTIKESGI

TTD

Tri Wiyatini, SKM., M.Kes (Epid)

Sambutan Ketua KOLEGIUM

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana Undang Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada pasal 213 dinyatakan bahwa: ayat (1) Dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan, mahasiswa pada program vokasi dan program profesi, baik Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan harus mengikuti uji kompetensi secara nasional, ayat (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan Kolegium.

Ujian dengan metode OSCE memiliki keunggulan dalam menilai kinerja klinis dan perilaku profesional. Untuk pelaksanaan OSCE yang berkualitas, dilakukan berbagai persiapan seperti identifikasi *clinical core competency*, penetapan kompetensi berdasarkan skoring, dan penetapan *Blueprint*. Oleh karena itu Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengelola institusi pendidikan tinggi kesehatan gigi di Indonesia.

Terimakasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian pedoman ini. Semoga semua upaya dan dukungan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak memberikan manfaat yang bermakna bagi mutu pendidikan tinggi kesehatan gigi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. kesehatan gigi dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia.

Ketua Kolegium
Terapis Gigi dan Mulut Indonesia

TTD

Dr.Bedjo Santoso, S.S.iT, M.Kes



**BERITA ACARA WORKSHOP PENYUSUNAN PEDOMAN OSCE
TERAPIS GIGI DAN MULUT
KOLEGIUM TERAPIS GIGI DAN MULUT & AIPTIKESGI**

Pada Hari ini Sabtu, Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Grand Metro Hotel Tasikmalaya, Jalan KHZ. Mustofa No. 263 Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan Workshop Penyusunan Pedoman OSCE Terapis Gigi dan Mulut yang dilakukan secara *Hybird* dan dihadiri Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI), Kolegium Terapis Gigi dan Mulut, Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi (AIPTIKESGI). Pertemuan tersebut telah menyepakati

Pedoman Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Nasional Terapis Gigi dan Mulut

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Umum DPP PTGMI



Epi Nopiah, S.Pd, MAP
DP NTA : 3171200001

Sekretaris AIPTIKESGI


Ngatemi, S.SiT.MKM
NTA : 3171205106

Ketua Bid. Uji Kopetensi
Kolegium TGM


Yonan Herivanto, S.SiT.M.Kes
NTA : 3273103690

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi adalah program pendidikan tinggi pada jenjang Diploma Tiga yang berada di bawah Jurusan Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ataupun instansi swasta yang menyelenggarakan program pendidikan untuk menghasilkan Terapis Gigi dan Mulut sebagai upaya untuk menjamin mutu lulusan Terapis Gigi dan Mulut yang sesuai dengan standar, maka Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi harus dapat menyelenggarakan program pendidikan dengan berdasarkan kepada standar kompetensi Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut di Indonesia.

Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi perlu menyelenggarakan pendidikan Terapis Gigi dan Mulut secara komprehensif melalui berbagai proses, mulai dari proses seleksi peserta didik, penyusunan kurikulum, penentuan materi pembelajaran, desain proses dan metode pembelajaran, desain evaluasi pembelajaran, penyediaan dan pengelolaan sumber daya manusia sampai penjaminan mutu.

Proses program pendidikan Terapis Gigi dan Mulut dilakukan dengan uji kompetensi peserta didik yang bersifat nasional sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi dalam hal ini Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI).

OSCE merupakan suatu metode untuk menguji kompetensi klinik secara obyektif dan terstruktur dengan bentuk pemindahan setiap stasion dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Pelaksanaan OSCE dilakukan dengan cara mengamati dan mengevaluasi mahasiswa dalam melakukan wawancara (interview), pemeriksaan dan prosedur terapi/penatalaksanaan pasien terstandar.

Selama ujian peserta akan melalui beberapa Stase yang berurutan. Setiap Stase terdapat tugas atau soal yang harus dijawab atau didemonstrasikan, dan dinilai oleh penguji di setiap Stase. Peserta diuji kemampuannya dalam menginterpretasi materi klinik serta menjawab pertanyaan dan menyampaikannya secara lisan kepada penguji. Penilaian OSCE berdasarkan keputusan yang sifatnya menyeluruh dari berbagai komponen kompetensi

Uji Kompetensi OSCE Nasional diselenggarakan atas kerjasama dari seluruh Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim 15 (lima belas) yang menyelenggarakan uji coba pelaksanaan OSCE Terapis Gigi dan Mulut di Yogyakarta pada tahun 2022 yang dipersiapkan untuk pelaksanaan ujian OSCE secara nasional, maka disusunlah Pedoman Uji Kompetensi OSCE Nasional yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan melalui Workshop Penyusunan Pedoman OSCE Terapis Gigi dan Mulut yang dilaksanakan di Tasikmalaya oleh Kolegium Terapis Gigi dan Mulut beserta Asosiasi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi (AIPTIKESGI) pada tahun 2023.

B. Tujuan

Pedoman ini ditujukan sebagai acuan bagi institusi pendidikan Terapis Gigi dan Mulut khususnya Program Diploma Tiga Kesehatan Gigi untuk menilai kemampuan peserta didik yang meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor yang bersifat nasional.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Nasional sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Menteri Kesehatan No. 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggara Praktik Terapis Gigi dan Mulut ;
8. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 35 tahun 2020 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/189/2019 tentang Komite Kesehatan Gigi dan Mulut;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut ;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1513/2022 Tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Terapi Gigi Dan Mulut;

D. Prinsip Uji Kompetensi

Uji Kompetensi OSCE Nasional Terapis Gigi dan Mulut wajib dilakukan untuk memenuhi beberapa prinsip agar kredibilitas ujian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah prinsip yang harus dipenuhi:

1. **Validitas**, adalah derajat kesesuaian pengukuran yang dapat dicapai oleh suatu instrumen penilaian terhadap hal yang harus diukur. Validitas ujian meliputi sejauh mana soal ujian mencakup materi dalam Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut Indonesia.

2. **Reliabilitas**, ujian dikatakan reliabel jika ujian tersebut dapat dipercaya, konsisten, dan stabil. Reliabilitas terdiri dari konsistensi internal suatu ujian, konsistensi hasil ujian bila diujikan pada kelompok peserta yang berbeda, dan konsistensi penilaian oleh beberapa penguji yang berbeda.
3. **Transparansi**, kriteria dan standar yang dipakai dalam uji kompetensi harus jelas dan dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan.
4. **Komparabilitas**, ujian seharusnya dilakukan dengan cara yang sama, konsisten dan diusahakan sama untuk semua peserta.
5. **Fairness**, sistem penilaian dilakukan dengan kriteria yang jelas dan berlaku sama untuk semua peserta tanpa membedakan latar belakang peserta.
6. **Akseptabilitas**, para pemangku kepentingan menyetujui desain dan implementasi ujian.
7. **Mampu Laksana**, ujian nasional harus mampu laksana baik dari segi sumber daya manusia, waktu, pendanaan maupun ketersediaan fasilitas pendukung disertai prinsip akuntabilitas.
8. **Dampak terhadap Pendidikan**, efek/pengaruh pada pembelajaran dan pendidikan secara umum: asesmen yang baik dapat memberikan efek positif terhadap proses belajar mengajar dan Institusi dan juga untuk menstimulasi evaluasi diri dan refleksi dari peserta didik.

E. Pengertian

1. **Terapis Gigi dan Mulut** adalah setiap orang yang lulus pendidikan formal Terapis Gigi dan Mulut, yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan dan diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, diberikan kewenangan untuk melakukan asuhan kesehatan gigi dan mulut pada individu, keluarga, kelompok, masyarakat sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. **Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut** adalah kemampuan Terapis Gigi dan Mulut dalam melakukan praktik penyelenggaraan asuhan

kesehatan gigi dan mulut meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

3. **Uji Kompetensi OSCE Nasional Terapis Gigi dan Mulut** adalah pengujian dan penilaian bersifat nasional bagi peserta didik yang menempuh pendidikan Terapis Gigi dan Mulut pada tingkat Program Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang mengacu pada standar kompetensi Terapis Gigi dan Mulut sebagai dasar untuk melakukan praktik asuhan kesehatan gigi dan mulut.
4. **Penyelenggara Uji OSCE Nasional** adalah penyelenggara Pendidikan (AIPTIKESGI) bekerjasama dengan Kolegium Terapis Gigi dan Mulut Indonesia.
5. **Pasien terstandar** adalah orang yang dikondisikan menjadi pasien dengan skenario yang telah ditentukan, guna mendukung kasus yang sudah ditentukan.
6. **Sertifikat Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut** adalah surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang Terapis Gigi dan Mulut untuk menjalankan praktik asuhan kesehatan gigi dan mulut di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi osce nasional, dikeluarkan oleh Penyelenggara Uji OSCE Nasional.
7. **Program Studi** adalah himpunan sumber daya pendukung perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi dan Sarjana Terapan Terapi Gigi
8. **Organisasi Profesi** adalah Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI).
9. **Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi Indonesia (AIPTIKESGI)** adalah asosiasi tunggal yang memayungi Institusi Penyelenggara Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi di Indonesia.
10. **Kolegium Terapis Gigi dan Mulut** yang selanjutnya disebut Kolegium adalah badan kelengkapan yang mengampu keilmuan Terapis Gigi dan Mulut yang dibentuk oleh organisasi profesi persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI) atau alat kelengkapan konsil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

11. **Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut** adalah pelayanan asuhan yang terencana, diikuti dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan di bidang promotif, preventif, dan kuratif sederhana untuk meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut yang optimal pada individu, kelompok, dan masyarakat. Berdasarkan kajian peran, fungsi serta tugas pokok Terapis Gigi dan Mulut, kebutuhan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi area kompetensi Terapis Gigi dan Mulut.
12. **OSCE** singkatan dari *Objective Structure Clinical Examination* adalah metode ujian untuk menilai kemampuan klinik secara obyektif dan terstruktur, terdiri dari serangkaian *Stase* untuk menguji berbagai kemampuan klinik peserta sesuai standar kompetensi.
13. **Kandidat** adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan Program Diploma Tiga Kesehatan Gigi dan ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Kolegium Terapis Gigi dan Mulut.
14. **Pembiayaan** adalah komponen pembiayaan yang berasal dari institusi pendidikan atau sumber lain, untuk selanjutnya dikelola oleh Kolegium Terapis Gigi dan Mulut.
15. **Sistem Penjaminan Mutu** adalah mekanisme kendali mutu yang meliputi *input*, proses, dan *output* penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Nasional.
16. **Monitoring dan Evaluasi** adalah kegiatan yang ditujukan pada Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi untuk memantau implementasi program dan menilai ketercapaian tujuan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program tersebut oleh Ketua Komisi Ujian Nasional.

F. Fungsi

Uji Kompetensi OSCE Nasional berfungsi sebagai indikator ketercapaian kompetensi lulusan Terapis Gigi dan Mulut, dan dijadikan sebagai dasar untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi.

G. Kode Etik

Seluruh panitia dan komponen yang terlibat dalam pelaksanaan uji kompetensi, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut:

1. Kejujuran;
2. Integritas;
3. Kebenaran;
4. Keadilan;
5. Kehormatan;
6. Loyalitas;
7. Kerja sama;
8. Kebajikan;
9. Saling menghormati;
10. Independen;

H. Pelaksanaan

1. Uji Kompetensi OSCE Nasional dilaksanakan berdasarkan usulan dari program studi diploma tiga Kesehatan Gigi dan Sarjana Terapan Terapi Gigi dan persetujuan dari Kolegium Terapis Gigi dan Mulut .
2. Uji Kompetensi OSCE Nasional dilaksanakan pada Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi secara serempak yang ditentukan melalui rapat bersama Ketua Program Studi seluruh institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi.
3. Penguji berasal dari berbagai institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi yang telah memenuhi syarat sebagai Penguji Nasional OSCE.
4. Soal-soal berasal dari bank soal Uji Kompetensi OSCE Nasional Kolegium.
5. Pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE Nasional dikoordinir oleh Bidang Uji Kompetensi OSCE Kolegium.
6. Ujian akan dilaksanakan oleh Penyelia Pusat dan Koordinator OSCE (KOC).
7. Penyelia Pusat dan KOC ditetapkan oleh Ketua Komisi Ujian Nasional dan Ketua Kolegium.

I. Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Nasional

Monitoring evaluasi (Monev) merupakan suatu proses pemantauan dan mengukur keberhasilan pelaksanaan uji yang digunakan sebagai indikator mutu penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Nasional.

Pelaksanaan kendali mutu dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut:

1. Sebelum pelaksanaan ujian

- a. Penyusunan format ujian/cetak biru.
- b. Pengumpulan materi soal ujian satu bulan sebelum pelaksanaan ujian diserahkan kepada Ketua Bidang Uji Kompetensi Kolegium.
- c. *Review* naskah materi ujian.
- d. Penentuan komponen uji.
- e. Penentuan sarana dan prasarana kegiatan Uji Kompetensi OSCE Nasional.
- f. *Try out* Uji Kompetensi OSCE Nasional.
- g. Analisis materi ujian hasil *Try Out* (TO).
- h. Membuat berita acara penetapan dan penyegelan materi soal yang akan diujikan.

2. Saat pelaksanaan ujian

- a. Briefing komponen uji.
- b. Penempelan soal uji.
- c. Melatih pasien terstandar.
- d. Cek stasion, timer, dan panic button.
- e. Briefing peserta uji.
- f. Membuat berita acara pembukaan segel materi soal yang akan diujikan.
- g. Monitoring pelaksanaan ujian oleh Ketua Bidang Uji Kompetensi Kolegium atau yang diberi mandat.
- h. Mengumpulkan umpan balik tentang materi dan pelaksanaan ujian dari peserta dan penguji.
- i. Mengumpulkan umpan balik tentang sarana dan prasarana, KOC, dan penguji dari Pengawas Pusat.

3. Sesudah pelaksanaan ujian

- a. Pengumpulan soal yang telah digunakan dalam uji OSCE.

- b. Menyaksikan dan membuat berita acara penyegelan materi soal yang telah diujikan.
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian hasil ujian.
- d. Penentuan nilai batas lulus (NBL) dengan metode borderline regression.
- e. Penentuan kelulusan kandidat.
- f. Melaporkan hasil ujian dan rekapitulasi umpan balik kepada komisi ujian Nasional dan Kolegium, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.
- g. Melakukan item analisis materi soal yang sudah diujikan.
- h. Pengumuman hasil ujian OSCE oleh Kolegium dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan ujian.

4. Pembiayaan Kendali Mutu

- a. Seluruh pembiayaan masuk dalam anggaran kegiatan kepanitiaan pelaksanaan ujian yang dikelola oleh Kolegium.
- b. Laporan pembiayaan pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE Nasional Kolegium diserahkan kepada Ketua Kolegium paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan oleh KOC Lokal tempat pelaksanaan ujian.

5. Hasil penilaian kendali mutu

Hasil penilaian kendali mutu dapat berbentuk :

- a. Sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan security yang tinggi.
- b. Dilakukan secara berkala dengan evaluasi berkala pada semua tahap prosedur.

BAB II

SOAL UJI KOMPETENSI OSCE NASIONAL

A. Pedoman Penyusunan Cetak Biru (blueprint)

1. Tujuan

Menyusun cetak biru (*blueprint*) Uji Kompetensi OSCE Nasional Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi

2. Ruang Lingkup

- a. OSCE adalah suatu metode untuk menguji kompetensi klinik secara objektif dan terstruktur dalam bentuk putaran Stase dengan waktu tertentu. Objektif karena semua peserta diuji dengan ujian yang sama. Terstruktur karena yang diuji keterampilan klinik tertentu dengan menggunakan lembar penilaian tertentu.
- b. Selama ujian, peserta menempuh 10 (sepuluh) *Stase* terdiri dari 8 (delapan) *Stase* uji dan 2 (dua) *Stase* istirahat yang diikuti secara berurutan. Kandidat diminta menyelesaikan tugas dalam batas waktu yang ditentukan, sesuai dengan instruksi pada soal kasus di 10 (sepuluh) *Stase*, kecuali pada dua *Stase* istirahat. Di antara kedelapan *Stase* tersebut, terdapat *Stase* yang menguji peserta mengenai kemampuan menginterpretasi data atau materi klinik serta mengungkapkannya secara lisan. Setiap *Stase* dibuat mendekati kondisi klinik yang sebenarnya dengan materi uji yang spesifik dan berbeda satu sama lain. Dalam satu sesi OSCE, peserta diuji dengan paket soal dengan *blueprint* yang sama. Penilaian dilakukan dengan dua komponen, yaitu *actual mark* (AM) berdasarkan rubrik dan *global rating* (GR) berdasarkan penilaian *subjektif* penguji.
- c. *Blueprint* OSCE merupakan susunan kompetensi yang akan diujikan secara proporsional dan menggambarkan kemampuan yang diuji. *Blueprint* menentukan materi ujian dengan memperhatikan keterwakilan sistem, lokasi, fokus kompetensi, serta kasus.

- d. *Blueprint* OSCE dibuat oleh Kolegium Terapis Gigi dan Mulut dan dapat dilakukan peninjauan apabila diperlukan.
- e. Langkah penulisan *blueprint* OSCE adalah sebagai berikut:
- 1) Menetapkan Materi Ujian yang didasarkan kepada Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut yaitu terdiri dari 9 kategori yang akan diujikan pada *Stase* aktif:
 - a) Penatalaksanaan pengkajian data kesehatan gigi dan mulut individu
 - b) Penatalaksanaan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - c) Penatalaksanaan penyusunan perencanaan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - d) Penatalaksanaan implementasi intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - e) Penatalaksanaan evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu
 - f) Penatalaksanaan pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut
 - g) Penatalaksanaan penyuluhan individu dengan metode Chair Side Talk
 - h) Penatalaksanaan asistensi dan/atau kolaborasi pelayanan kesehatan gigi
 - i) Perilaku profesional
 - 2) Menetapkan waktu setiap *Stase* adalah 15 menit (13 menit aktif di dalam *Stase* dan 2 menit membaca soal dan perpindahan *Stase*)
 - 3) Menetapkan tugas (kompetensi) yang akan dinilai selama Uji Kompetensi OSCE Nasional meliputi 9 kompetensi sesuai dengan kebutuhan soal, serta memperhitungkan waktu yang tersedia yaitu 15 menit (13 menit aktif di dalam *Stase* dan 2 menit membaca soal dan perpindahan *Stase*). Kompetensi tersebut terdiri dari bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut.
 - 4) Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut:

- a) Mampu melaksanakan pengkajian/pengumpulan data kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
- b) Mampu melaksanakan identifikasi masalah/diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat (Dental Hygiene Diagnosis)
- c) Mampu menyusun rencana asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
- d) Mampu melaksanakan intervensi/implementasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat (Dental Hygiene and Therapy Care) sesuai kewenangannya
- e) Mampu mengevaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu, keluarga, dan kelompok masyarakat
- f) Mampu melaksanakan pendokumentasian pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut
- g) Mampu melaksanakan kegiatan promosi kesehatan gigi dan mulut kepada individu, kelompok dan masyarakat
- h) Mampu melaksanakan kegiatan asistensi dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut

B. Pedoman Penulisan Soal Uji Kompetensi OSCE Nasional

1. Tujuan

Untuk memberikan acuan dalam penulisan soal Uji Kompetensi OSCE Nasional Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi.

2. Ruang Lingkup

- a. Penulisan soal Uji Kompetensi OSCE Nasional ditujukan untuk memenuhi *blueprint* Uji Kompetensi OSCE Nasional pada setiap periode pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE Nasional.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan soal, akan dilakukan secara periodik sesuai dengan kebutuhan.
- c. Tim penulis soal melakukan penulisan soal OSCE dengan menggunakan fasilitas komputer, *hard disk* / media penyimpanan data khusus untuk telaah soal yang disediakan Bidang Uji Kompetensi Kolegium Terapis Gigi dan Mulut . File soal tidak diijinkan untuk di copy ke komputer / media penyimpanan data pribadi tim penulis soal.
- d. Tim penulis Soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut tidak diijinkan membuat dokumentasi dalam bentuk apapun terkait dengan materi Soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut yang sedang ditulis.
- e. Soal yang akan ditulis ditetapkan oleh tim pembuat soal yang didasarkan pada kebutuhan bank soal Uji Kompetensi OSCE Nasional.
- f. Pelaksanaan penulisan soal dilakukan oleh anggota tim pembuat soal di masing-masing institusi pendidikan.
- g. Anggota tim pembuat soal adalah perwakilan dari setiap Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Kolegium Terapis Gigi dan Mulut .

3. Syarat penulis soal

- a. Dosen dengan pengalaman mengajar minimal 3 (tiga) tahun.
- b. Telah mengikuti pelatihan yang terstandar secara nasional sebagai penulis soal OSCE dengan sertifikat.

- c. Mendapat surat penugasan dari Kolegium Terapis Gigi dan Mulut mewakili institusi pendidikan.
 - d. Menandatangani pakta integritas untuk mematuhi tata tertib penulisan soal dan menjaga kerahasiaan soal
4. Proses penulisan soal mengikuti pedoman dan *template* penulisan soal Uji Kompetensi OSCE Nasional yaitu menuliskan:
- a. Nomor Stase: diisi dengan nomor urut Stase.
 - b. Judul Stase: Kebutuhan manusia dalam asuhan kesehatan gigi dan mulut yang diujikan.
 - c. Alokasi Waktu: 15 menit.
 - d. Tingkat Kemampuan Kasus yang Diujikan: Tingkat Kemampuan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Terapis Gigi dan Mulut (SKKTGM).
 - e. Kompetensi Diujikan: memilih 6 dari 9 kompetensi yang diujikan berikut ini
 - 1) Penatalaksanaan pengkajian data kesehatan gigi dan mulut individu.
 - 2) Penatalaksanaan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut individu.
 - 3) Penatalaksanaan penyusunan perencanaan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu.
 - 4) Penatalaksanaan implementasi intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu.
 - 5) Penatalaksanaan evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu.
 - 6) Penatalaksanaan pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut.
 - 7) Penatalaksanaan penyuluhan individu dengan metode *Chair Side Talk*.
 - 8) Penatalaksanaan asistensi dan/atau kolaborasi pelayanan kesehatan gigi
 - 9) Perilaku profesional.

- 10) Dengan menyertakan Perilaku Profesional sebagai kompetensi wajib di setiap soal
- f. Delapan kebutuhan manusia dalam kesehatan gigi memilih salah satu dari delapan kebutuhan manusia di bawah ini:
- 1) perlindungan dari resiko kesehatan.
 - 2) kesan wajah yang sehat.
 - 3) bebas dari ketakutan dan stress.
 - 4) bebas dari rasa nyeri pada leher dan kepala.
 - 5) integritas kulit dan mukosa pada leher dan kepala.
 - 6) kondisi biologis dan fungsi gigi geligi yang baik.
 - 7) tanggung jawab terhadap kesehatan giginya.
 - 8) konseptualisasi dan pemecahan masalah.
- g. Instruksi Kandidat: diisi oleh skenario klinik dan tugas yang harus dilakukan oleh peserta uji.
- h. Instruksi penguji: diisi oleh instruksi umum dan instruksi khusus yang harus dilakukan oleh penguji.
- i. Instruksi klien terstandar: diisi dengan sebagian data pengkajian, pertanyaan wajib oleh pasien terstandar, peran yang wajib ditunjukkan serta foto untuk model jika diperlukan.
- j. Tata letak Stase: model ruang klinik gigi.
- k. Kebutuhan laboran: ada atau tidak, jika ada harus disertai tugas laboran.
- l. Kebutuhan manekin: ada atau tidak, jika ada, maka tuliskan kondisi manekin yang dibutuhkan sesuai skenario.
- m. Kebutuhan set alat: diisi dengan jenis alat yang dipakai termasuk alat tulis dan form pencatatan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
- n. Penulis: tuliskan nama pembuat soal dan institusi asal.
- o. Referensi: tuliskan referensi yang digunakan untuk pembuatan soal.
- p. Rubrik: ditulis dalam bentuk tabel, yang terdiri dari kolom kompetensi yang diujikan, kolom penjelasan skor 0,1,2, dan 3, dan kolom perolehan skor dari setiap kompetensi yang diujikan sebagai dasar untuk menentukan *actual mark*.

- q. *Global rating*: diisi berdasarkan penilaian subjektif penguji pada saat pelaksanaan ujian yang terdiri dari empat kategori (Tidak lulus, *Borderline*, Lulus, dan Superior)
5. Tim pembuat soal mengirimkan soal yang telah ditulis dan dikumpulkan kepada Ketua Bidang Uji Kompetensi Kolegium Terapis Gigi dan Mulut.
 6. Pada saat pelaksanaan pembuatan soal setiap anggota tim pembuat soal menandatangani pakta integritas untuk menjaga kerahasiaan soal.
 7. Soal yang terkumpul akan menjadi milik Bidang Uji Kompetensi Kolegium Terapis Gigi dan Mulut, selanjutnya akan di review oleh Tim Reviewer.
 8. Tim Reviewer dipilih oleh Ketua Bidang Uji Kompetensi Kolegium Terapis Gigi dan Mulut.
 9. Setelah selesai review, soal akan disimpan didalam bank soal.
 10. Soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut yang sudah direview tim penelaah bersifat rahasia dan tidak boleh dibagikan kepada siapapun oleh siapapun.
 11. Soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut yang sudah direview menjadi bank soal yang disimpan di aplikasi Bank Soal Nasional, bersifat rahasia, diproteksi password dan hanya bisa diakses oleh Ketua Bidang Uji Kompetensi Kolegium Terapis Gigi dan Mulut.

12. Alur Penatalaksanaan Manajemen Soal



Gambar 1. Alur Penatalaksanaan Manajemen Soal

13. Pelaksanaan

- Ketua Bidang Uji Kompetensi Kolegium Terapis Gigi dan Mulut.
- Tim pembuat soal OSCE.
- Tim reviewer soal OSCE.

14. Tahapan Dan Target

Kegiatan	Target
Pembuatan soal Uji Kompetensi OSCE Nasional (Pembuat soal OSCE adalah bukan penguji OSCE pada saat yang sama)	Dilakukan secara periodik sesuai kebutuhan

15. Peralatan/ Material

- a. Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut Indonesia.
- b. Referensi terkait di masing-masing *Stase*.
- c. Komputer, *harddisk* / media penyimpanan data khusus untuk penulisan soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut .
- d. Peralatan audio visual.

C. Pedoman Review Soal Uji Kompetensi OSCE Nasional

1. Tujuan

Mengkaji soal Uji Kompetensi OSCE Nasional yang sudah dibuat oleh penulis soal.

2. Ruang Lingkup

- a. Telaah soal meliputi telaah teknis dan telaah materi.
- b. Tim penelaah melakukan telaah soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut menggunakan fasilitas komputer, *harddisk* / media penyimpanan data khusus untuk telaah soal yang disediakan komisi ujian nasional Kolegium Terapis Gigi dan Mulut . File soal tidak diijinkan untuk di copy ke komputer / media penyimpanan data pribadi tim penelaah soal .
- c. Tim penelaah Soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut tidak diijinkan membuat dokumentasi dalam bentuk apapun materi Soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut yang sedang ditelaah.
- d. Telaah teknis akan dilakukan pertama kali oleh Bidang Uji Kompetensi OSCE pada soal baru yang dibuat di tingkat wilayah sebelum dilakukan telaah materi. Telaah teknis dilakukan terkait kejelasan, kelengkapan dan kesesuaian:
 - 1) *Template* dan Rubrik.
 - 2) Instruksi Peserta.
 - 3) Skenario Pasien Standar (PS).
 - 4) Manekin, Alat dan bahan.
- e. Daftar tilik hal-hal yang harus ditelaah dari *template* soal Ujian Nasional OSCE sebelum dicetak:

- 1) Penomoran halaman sudah urut.
 - 2) Judul Stase sesuai *blueprint* dan diagnosis/jenis keterampilan.
 - 3) Cetak tebal kompetensi sudah sesuai dengan :
- f. Tugas pada instruksi peserta
- 1) Tugas pada instruksi penguji.
 - 2) Komponen penilaian pada rubrik.
- g. Instruksi Peserta
- 1) Perintah telah sesuai terminologi yang disepakati Kolegium Terapis Gigi dan Mulut .
 - 2) Hasil pemeriksaan apakah diminta/diberikan langsung.
- h. Kesamaan informasi instruksi peserta dan instruksi Pasien Standar
- 1) Usia
 - 2) Jenis kelamin
 - 3) Keluhan utama (termasuk sisi/regio yang sakit)
 - 4) Lokasi/tempat periksa
- i. Instruksi Penguji
- 1) Seluruh tugas penguji telah dijabarkan sesuai tugas peserta
 - 2) Foto/hasil pemeriksaan tersedia
 - 3) Bila ada foto radiologi, illuminator harus tersedia
 - 4) Dosis obat sesuai sediaan
- j. Instruksi Pasien Standar
- 1) Keluhan utama dan riwayat penyakit sesuai
 - 2) Konsistensi sisi/regio yang dikeluhkan
 - 3) Kesesuaian foto dengan regio/keluhan
 - 4) Kesesuaian jenis kelamin/usia pengantar
- k. Rubrik Penilaian
- 1) Seluruh kolom telah terisi (tidak ada yang kosong)
 - 2) Kolom bobot telah terisi seluruhnya
- l. Telaah materi dilakukan oleh tim reviewer soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut (SK Ketua Kolegium Terapis Gigi dan Mulut).
- m. Telaah materi dilakukan terkait kesesuaian dengan Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut Indonesia. Nama yang

melakukan telaah materi akan ditulis sebagai penelaah (*reviewer*) di kolom penulis soal di setiap soal yang telah selesai ditelaah.

- n. Soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut yang sudah ditelaah tim penelaah bersifat rahasia dan tidak boleh dibagikan kepada siapapun oleh siapapun.
- o. Soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut yang sudah ditelaah tim penelaah menjadi bank soal yang disimpan di komputer / hardisk khusus bank soal, bersifat rahasia, diproteksi password dan hanya bisa diakses tim komisi ujian nasional.

3. Pelaksana

Tim Reviewer Soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut yang dipilih oleh Ketua Bidang Uji Kompetensi dengan Surat Keputusan Ketua Kolegium Terapis Gigi dan Mulut.

4. Tahapan dan Target

Kegiatan	Target
Telaah teknis dan materi oleh tim reviewer	1 bulan sebelum ujian OSCE berikutnya
Penyimpanan di bank soal	1 bulan sebelum ujian OSCE berikutnya

5. Peralatan/ Material

- a. Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut Indonesia
- b. Referensi terkait di masing-masing *Stase*.
- c. Komputer, harddisk / media penyimpanan data khusus untuk penulisan soal OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut
- d. Peralatan audio visual

D. Pedoman Pemilihan Soal Uji Kompetensi OSCE Nasional

1. Tujuan

Melakukan pemilihan soal Uji Kompetensi OSCE Nasional untuk satu periode ujian tertentu.

2. Ruang Lingkup

- a. Pemetaan soal ujian dilaksanakan sesuai blueprint ujian di setiap awal periode ujian.

- b. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan pemilihan soal Uji Kompetensi OSCE Nasional sesuai ketersediaan di bank soal.
- c. Berdasarkan soal *Stase* yang akan digunakan, dibuat pedoman *setting* kebutuhan *Stase* untuk diberikan kepada KOC lokal.
- d. KOC lokal akan mempersiapkan semua kebutuhan *setting* (manekin, monitor, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), laboran, PS) pada setiap *Stase* aktif.

3. Pelaksana

Penyelenggara Uji OSCE Nasional

4. Tahapan Dan Target

Kegiatan	Target
Pemetaan soal ujian berdasarkan cetak biru	Awal periode Uji Kompetensi OSCE Nasional
Pemilihan soal Uji Kompetensi OSCE Nasional berdasarkan blueprint dan pemetaan pada poin di atas	Mulai H-1 bulan
Penyusunan pedoman <i>setting Stase</i> Uji Kompetensi OSCE Nasional	Paling lambat sampai H-15 hari

BAB III

PEDOMAN MANAJEMEN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI OSCE NASIONAL

A. Pedoman Registrasi Peserta Oleh Institusi Pendidikan Terkait

1. Batasan

- a. Registrasi adalah proses pendaftaran yang dilakukan secara aktif oleh calon peserta uji kepada pihak penyelenggara melalui sistem manual maupun aplikasi.
- b. Penyelenggara adalah Kolegium Terapis Gigi dan Mulut
- c. Pelaksana adalah Prodi Diploma Tiga Kesehatan Gigi

2. Tujuan

Didapatkannya data peserta Uji Kompetensi OSCE Nasional yang sudah divalidasi oleh penyelenggara.

3. Mekanisme Registrasi OSCE

- a. Program Studi Diploma Tiga Kesehatan Gigi sebagai calon pelaksana Uji Kompetensi Nasional OSCE membuat usulan yang sudah dilengkapi daftar calon peserta Uji Kompetensi Nasional OSCE kepada kolegium sebagai penyelenggara untuk bisa ditetapkan sebagai peserta Uji Kompetensi Nasional OSCE.
- b. Adapun calon peserta yang dapat diusulkan untuk mengikuti Uji Kompetensi Nasional OSCE adalah:
 - 1) Peserta didik Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi tahap akhir yang telah menyelesaikan program pendidikan akademik Diploma tiga Kesehatan Gigi.
 - 2) Disetujui oleh masing-masing Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi.
- c. Penyelenggara Uji OSCE Nasional mengidentifikasi calon pelaksana dan calon peserta selambat-lambatnya 1 minggu dari usulan Program studi.

- d. Penyelenggara Uji OSCE Nasional wajib mengagendakan penyelenggaraan Uji Kompetensi Nasional OSCE selambat-lambatnya 2 minggu sejak diidentifikasi.
- e. Penyelenggara Uji OSCE Nasional mengumumkan rencana waktu penyelenggaraan Uji Kompetensi Nasional OSCE disertai penetapan peserta Uji Kompetensi Nasional OSCE dengan surat Keputusan selambat-lambatnya 3 hari setelah diagendakan
- f. Peserta melakukan pembayaran biaya registrasi ke Penyelenggara Uji OSCE Nasional 1 minggu sejak SK diterbitkan.

B. Pedoman Penetapan Lokasi Ujian

1. Tujuan

Tersedianya OSCE Center sesuai standar yang ditetapkan oleh kolegium Terapis Gigi dan Mulut Indonesia.

2. Ketentuan dan Kelayakan OSCE center

- a. Penyelenggara Uji OSCE Nasional mengidentifikasi institusi pendidikan yang telah memiliki OSCE Center Terapis Gigi dan Mulut.
- b. Penyelenggara Uji OSCE Nasional melakukan asesmen kelayakan OSCE Center Terapis Gigi dan Mulut untuk menjadi tempat Uji Kompetensi Nasional OSCE .
- c. Hasil asesmen kelayakan OSCE Center Terapis Gigi dan Mulut disampaikan kepada institusi pendidikan tersebut.
- d. Bagi OSCE Center yang dinyatakan belum layak dapat mengajukan permohonan asesmen kelayakan ulang untuk periode Uji Kompetensi Nasional OSCE berikutnya.
- e. Penyelenggara Uji OSCE Nasional mengirimkan surat permohonan kesediaan kepada Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi sebagai lokasi Uji Kompetensi Nasional OSCE .
- f. Penetapan ulang lokasi Uji Kompetensi Nasional OSCE periode berikutnya dilakukan pada saat pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional OSCE periode sebelumnya.

- g. Finalisasi penetapan lokasi Uji Kompetensi Nasional OSCE setelah Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi menyatakan kesediaan.

3. Peralatan

- a. Standarisasi peralatan dalam stase

OSCE center minimal memiliki standar peralatan sebagai berikut:

No	NAMA ALAT	JUMLAH
1	Dental Unit Portable	Minimal 4 Unit
2	Manekin/Dental Simulator/Phantom	Minimal 4 Unit
3	Oral Diagnostik Set	Minimal 6 Set
4	Preventif Set (FS, TAF, Scaller, dan Dental Probe)	Minimal 4 Set
5	Alat Penambalan gigi	Minimal 4 Set
6	Alat Pencabutan gigi	Minimal 2 Set
7	Media Promosi (Phantom Gigi dan Sikat Gigi, Flipchart)	Minimal 4 Set

- b. Standarisasi peralatan penunjang

NO	NAMA ALAT	JUMLAH
1	Laptop/Pc	3 Unit (Timer, Entry Nilai, Operasional)
2	Sound System	1 Set
3	Screen/Layar Monitor	1 Unit
4	Indikator Lampu + Tombol/ <i>Panic Button</i>	8 Buah
5	Printer	1 Unit
6	Papan Nama Stase	10 Buah
7	Tempat Soal	8 Buah
8	Mini Lab	1 Unit
9	Kursi Penguji Siaga	2 Buah
10	Kursi untuk tempat duduk peserta di depan Stase	10 Buah

4. Bahan

Standarisasi bahan dalam Stase:

NO	NAMA BAHAN	JUMLAH
1	Bahan Tumpatan (ART dan <i>Fissure sealant</i>)	1 Pack
2	Bahan Pencabutan Dengan Topikal Anestesi (Chlor ethyl Spray/Anestesi Gel)	1 Pack
3	Bahan Pencabutan Dengan Infiltrasi Anestesi	1 Pack
4	Bahan Tumpatan Sementara	1 Pack
5	Tinta Printer	1 Set
6	Kertas HVS	1 Rim
7	Stiker Penunjuk Arah	1 Set

Ket : Penanggungjawab Lab. menyiapkan minimal H-1 dan memastikan alat dan bahan ada pada semua Stase dan bisa dipergunakan.

C. Pedoman Penyiapan Sarana Prasarana Uji Kompetensi Nasional OSCE Oleh KOC

1. Tujuan

Menjelaskan penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan OSCE oleh KOC Uji Kompetensi Nasional OSCE di institusi pelaksana.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini menjelaskan penyiapan gedung, ruangan, fasilitas pendukung dan perlengkapan.

3. Pelaksana

- Penyelia Pusat
- Koordinator Institusi Pelaksana Uji Kompetensi Nasional OSCE (KOC). KOC ditetapkan oleh Ketua Bidang Uji Kompetensi Nasional OSCE.

4. Sarana Prasarana

- Gedung
 - Memiliki minimal 8 ruangan kedap suara untuk digunakan sebagai *Stase* soal dan 2 tempat sebagai *Stase* istirahat, yang berada pada satu lantai yang sama
 - Memiliki:

- a) Ruangan untuk *briefing* penguji
 - b) Ruangan untuk *briefing* kandidat
 - c) Ruangan untuk *briefing* Pasien Standar
 - d) Ruang P3K
 - e) Ruang Karantina
 - f) Ruang Pertemuan
 - g) Loker/penyimpanan barang kandidat
 - h) Papan alur proses perputaran Stase
 - i) Ruang Penyimpanan Alat dan Bahan
- 3) Ruang Kendali/IT pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional OSCE.
- 4) Memiliki fasilitas pendukung seperti toilet/WC untuk memenuhi kebutuhan seluruh perangkat dan kandidat
- 5) Memiliki fasilitas listrik utama dan cadangan yang memadai untuk menunjang penyelenggaraan Uji Kompetensi Nasional OSCE
- b. Stase Uji OSCE
- 1) Setiap pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional OSCE terdiri dari 8 ruangan Stase
 - 2) Ukuran ruangan Stase: minimum 4x3 meter
 - 3) Fasilitas yang harus tersedia untuk setiap ruangan Stase
 - a) Minimal terdapat 4 stase yang dilengkapi dengan Dental Unit Portable
 - b) Jam dinding (ada satuan detik)
 - c) Meja dan kursi penguji
 - d) Meja dan kursi kandidat
 - e) *Trolley Instrument*
 - f) Kursi laboran (disesuaikan bagi Stase yang membutuhkan laboran)
 - g) Kotak/kantong penggantung (tertutup) skenario dan instruksi peserta di pintu Stase
 - h) Lampu penerangan ruangan
 - i) Indikator Lampu + Tombol/*Panic Button*
 - j) Washtafel (Stase yang melakukan tindakan klinis)

- k) Tempat sampah sesuai standar/medis dan non medis
(Stase yang melakukan tindakan klinis)
- c. Ruang *briefing* penguji:
 - 1) Jumlah 1 buah untuk setiap lokasi dan setiap sesi dalam satu hari pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional OSCE
 - 2) Ukuran disesuaikan dengan jumlah penguji (dengan kapasitas minimal 15 orang)
 - 3) Berada di luar Stase OSCE
 - 4) Memiliki fasilitas meja dan kursi untuk penguji
 - 5) Memiliki pengeras suara (bila diperlukan)
 - 6) LCD untuk pemaparan Penyelia Pusat.
- d. Ruang *briefing* peserta:
 - 1) Jumlah 1 buah untuk setiap lokasi dan setiap sesi dalam satu hari pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional OSCE
 - 2) Ukuran disesuaikan dengan jumlah peserta (dengan kapasitas minimal 10 orang)
 - 3) Berada diluar Stase OSCE
 - 4) Tersedia meja untuk Penyelia Pusat
 - 5) Memiliki pengeras suara (bila diperlukan)
 - 6) Memiliki proyektor LCD untuk pemaparan Koordinator Pusat Penyelenggaraan Uji Kompetensi Nasional OSCE (KOC).
- e. Ruang *briefing* Pasien Standar:
 - 1) Jumlah 1 buah untuk setiap lokasi dan setiap sesi dalam satu hari pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional OSCE
 - 2) Ukuran disesuaikan dengan jumlah Pasien Standar (dengan kapasitas minimal 5 orang)
 - 3) Berada diluar Stase OSCE
 - 4) Tersedia fasilitas untuk latihan Pasien Standar.
- f. Ruang karantina:
 - 1) Ruang briefing peserta menjadi ruang karantina peserta, jika ujian dilaksanakan lebih dari 1 sesi dalam satu hari pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional OSCE .

- 2) Ruang briefing penguji menjadi ruang karantina penguji, jika ujian dilaksanakan lebih dari 1 sesi dalam satu hari pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional OSCE .
 - 3) Ruang briefing/ruang karantina peserta harus diatur sedemikian rupa sehingga terisolasi dan tidak memungkinkan terjadinya kontak antara kandidat dengan perangkat ujian dan kandidat sesi sebelumnya
- g. Ruang/Area Kendali Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional OSCE:
- 1) Jumlah: 1 ruangan/area yang digunakan untuk:
 - a) Meja komputer *timer* beserta perlengkapannya dan dituliskan “Meja Timer”/IT
 - b) Satu meja Penyelia Pusat dan Koordinator Lokasi untuk mengontrol pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional OSCE.
 - c) Satu meja Koordinator Pusat Penyelenggara Uji Kompetensi Nasional OSCE, 3 kursi untuk pelatih Pasien Standar.
 - 2) Ruang kendali terletak di zona ujian
 - 3) Berada di lokasi yang aman dari perlintasan orang, sehingga kabel dan perangkat keras di area tersebut terlindungi dari kemungkinan terganggu oleh lalu lalang penyelenggara ujian.
- h. Fasilitas Pendukung
- 1) Sumber daya listrik:
 - a) Memiliki sumber daya listrik utama (PLN atau pembangkit listrik sendiri)
 - b) Memiliki sumber daya listrik cadangan/ *genset*.
 - 2) Perangkat komputer dan UPS sejumlah:
 - a) Satu komputer *timer* +1 komputer cadangan timer.
 - b) Satu komputer untuk koordinator pusat penyelenggara Uji Kompetensi Nasional OSCE/koordinator lokasi.
 - 3) Monitor/ Layar/ Screen Timer
 - 4) Lampu darurat (*panic button*) penanda bila terjadi masalah/gangguan dalam *Stase*

- 5) *Sound system* dan pengeras suara (*speaker*) di setiap ruangan yang dapat mendengar setiap instruksi dalam keadaan pintu tertutup
- 6) Toilet/ WC minimum 2 untuk laki-laki dan perempuan
- 7) Ruangan penyimpanan/ lemari/ loker untuk setiap lokasi ujian yang digunakan untuk menyimpan:
Perlengkapan pribadi peserta:
 - a) Jumlah sesuai peserta
 - b) Terkunci dan aman
 - c) Terpisah dari loker/ruangan penguji dan panitia lokal.Perlengkapan pribadi penguji:
 - a) Jumlah sesuai dengan jumlah penguji
 - b) Terkunci dan aman
 - c) Terpisah dari loker/ ruangan peserta dan panitia lokal.Perlengkapan pribadi panitia lokal :
 - a) Jumlah sesuai dengan jumlah panitia.
 - b) Terkunci dan aman.Perlengkapan pribadi Pasien Standar:
 - a) Jumlah sesuai dengan jumlah panitia.
 - b) Terkunci dan aman.
 - c) Terpisah dari loker/ ruangan peserta, penguji, dan panitia lokal.
- 8) Penanda dan petunjuk lokasi:
 - a) Penanda batas zona ujian bertuliskan “area Uji Kompetensi Nasional OSCE”.
 - b) Penanda ujian bertuliskan “harap tenang, ada ujian”.
 - c) Denah ruangan untuk informasi peserta yang diletakkan di luar area Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE untuk orientasi peserta.
- 9) Perlengkapan Uji Kompetensi Nasional OSCE:
 - a) Daftar manikin yang harus dimiliki oleh Pusat Penyelenggara Uji Kompetensi Nasional OSCE dapat dilihat dalam dokumen daftar dan spesifikasi manikin yang terlampir..

- b) Tata letak dan peralatan dalam *stadion* soal OSCE dapat dilihat dalam dokumen lampiran pedoman Koordinator Pusat Penyelenggaraan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.

5. Tahapan dan Target

Kegiatan	Target
Penyiapan gedung oleh Koordinator Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE	1 minggu sebelum hari H (KOC)
Penyiapan ruangan, fasilitas pendukung dan perlengkapan	1 hari sebelum hari H lainnya oleh KOC
Mengisolasi area yang akan digunakan untuk Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE dari kegiatan lain, baik akademik maupun non akademik, untuk semua lokasi ujian di OSCE center. Area yang dimaksud adalah termasuk seluruh ruang Stase, ruang briefing peserta ruang briefing penguji, ruang briefing pasien standar, ruang rehat, dan area yang digunakan untuk timer, Koordinator Pusat Penyelenggara, dan Penyelia Pusat. Hanya personil yang ditugaskan oleh Koordinator Pusat Penyelenggara yang boleh memasuki area Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE	1 hari sebelum hari H
Mempersiapkan tata letak Stase OSCE untuk setiap lokasi pada setiap sesi	1 hari sebelum hari H

D. Pedoman Penyiapan Personalia Uji Kompetensi OSCE Nasional

1. Tujuan

Menjelaskan penyiapan personalia yang terlibat pada Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini menjelaskan penyiapan personalia pada Institusi Penyelenggara Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE yang terdiri dari Penyelia Pusat, KOC, Penguji Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE, Pasien Standar, Petugas Laboran, Petugas Teknologi Informasi Lokal, Petugas Administrasi, dan Kandidat.

3. Pelaksana

a. Penyelia Pusat (PP)

Penyelia Pusat merupakan staf pendidik yang berasal dari Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi yang mendapat tugas dari Kolegium Terapis Gigi dan Mulut . Penyelia Pusat harus memiliki pengetahuan mengenai manajemen pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut serta telah mengikuti standarisasi/pelatihan yang dilaksanakan oleh Panitia Nasional Uji Kompetensi atau pernah menjadi Penyelia Pusat

1) Tanggung jawab PP

- a) Membawa perlengkapan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE ke Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi penyelenggara Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE
- b) Bertindak sebagai perpanjangan tangan Bidang Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE
- c) Menjaga kerahasiaan perangkat soal Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE .

2) Tugas PP

- a) Melakukan briefing penguji H-1 Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE
- b) Bekerja sama dengan KOC untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada saat persiapan (H-1) dan pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE

- c) Membuka segel amplop Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE dan melakukan pembagian amplop soal ujian 1 jam sebelum ujian
 - d) Memberikan lembar instruksi peserta kepada KOC untuk ditempelkan di depan Stase dan di meja peserta
 - e) Bekerja sama dengan KOC untuk memastikan perangkat ujian nasional tersedia dan berfungsi sesuai standar
 - f) Mengumpulkan amplop soal ujian setelah ujian selesai dan men segelnya kembali
 - g) Mengisi Berita Acara Pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
- 3) Hak PP
- a) Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Mendapatkan sertifikat Penyelia Pusat OSCE dari Kolegium Terapis Gigi dan Mulut .
- b. Koordinator OSCE Center (KOC)
- 1) Syarat KOC:
- a) Merupakan staf pendidik yang ditunjuk oleh Bidang Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE yang dibuktikan dengan surat tugas/surat keputusan dari Kolegium Terapis Gigi dan Mulut
 - b) Pernah menjadi penguji OSCE sesuai standar Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE
 - c) Memahami standar penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE Nasional
 - d) Memiliki komitmen untuk mendukung penyelenggaraan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE
 - e) Mampu melakukan koordinasi dengan Koordinator Institusi Penyelenggara, Penyelia Pusat, dan perangkat pelaksana Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE di institusi
 - f) Menjaga kerahasiaan perangkat soal Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.

- 2) Tanggung jawab KOC:
 - a) Menyediakan perangkat Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE di lokasi tempat ditugaskan.
 - b) Memastikan seluruh perangkat ujian tersedia dan berfungsi sesuai standar.
 - c) Menjaga keberlangsungan pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE di institusi
 - d) Menjaga kerahasiaan perangkat soal.
- 3) Tugas KOC:
 - a) Mengkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan satu lokasi Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE di institusi.
 - b) Menyusun rencana penyelenggaraan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE dilokasi dengan koordinasi dengan Koordinator institusi penyelenggara Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE
 - c) Memberikan pengarahan kandidat pada H-1 dan sebelum pelaksanaan ujian peserta
 - d) Memasang instruksi kandidat di pintu Stase dan meja peserta jika didelegasikan oleh Koordinator Institusi Penyelenggara Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE
 - e) Memimpin pertemuan dengan peserta pasca pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE untuk pengisian umpan balik peserta
 - f) Mengawasi pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE di lokasi tempat bertugas.
 - g) Melaporkan kepada Penyelia Pusat Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut
 - h) Bekerja sama dengan Penyelia Pusat untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada saat persiapan (H-1) dan pelaksanaan OSCE
 - i) Mengisi Berita Acara Pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE

- j) Mengevaluasi pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE di lokasi untuk perbaikan pelaksanaan selanjutnya.
- 4) Hak KOC:
 - a) Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Mendapatkan informasi umpan balik pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE di institusinya.
 - c) Mendapatkan sertifikat Koordinator Lokasi Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE dari Kolegium Terapis Gigi dan Mulut .
- c. Penguji Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE
 - 1) Syarat Penguji:
 - a) Dosen
 - (1) Dosen pada institusi pendidikan kesehatan gigi yang memiliki pengalaman membimbing klinik asuhan kesehatan gigi dan mulut ≥ 3 tahun
 - (2) Telah mengikuti pelatihan yang terstandar sebagai penguji Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE yang dilakukan secara nasional, yang dibuktikan dengan sertifikat Penguji Nasional OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut.
 - b) Praktisi
 - (1) Terapis Gigi dan Mulut dengan latar belakang pendidikan minimal D4 Terapi Gigi yang bekerja di fasyankes dengan pengalaman ≥ 5 tahun.
 - (2) Telah mengikuti pelatihan yang terstandar sebagai penguji Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE yang dilakukan secara nasional, yang dibuktikan dengan sertifikat Penguji Nasional OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut.
 - 2) Rekrutmen Penguji:
 - a) Kolegium Terapis Gigi dan Mulut mengirimkan surat permintaan nama-nama calon penguji kepada Ketua Jurusan/Direktur institusi pendidikan kesehatan gigi 1

bulan sebelum pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.

- b) Ketua Jurusan/Direktur institusi pendidikan kesehatan gigi mengusulkan nama penguji atas permintaan Kolegium Terapis Gigi dan Mulut , yang memenuhi syarat sebagai penguji, selambat-lambatnya 3 minggu sebelum pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
 - c) Kolegium Terapis Gigi dan Mulut memberikan surat penugasan sebagai penguji Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
 - d) Surat penugasan mencantumkan informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
- 3) Jumlah dan komposisi penguji
- Untuk satu lokasi pada setiap sesi bertugas 10 orang penguji yang terdiri dari 8 penguji aktif dan 2 penguji siaga.
- 4) Hak penguji
- a) Penguji mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Penguji mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Penguji mendapatkan akomodasi hotel *twin sharing*.
 - d) Penguji mendapatkan sertifikat penguji Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE yang dikeluarkan oleh Kolegium Terapis Gigi dan Mulut .
- 5) Kewajiban penguji
- a) Mematuhi tata tertib dan melaksanakan kode etik penguji Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE
 - b) Mengisi lembar pakta integritas untuk menjaga kerahasiaan.
 - c) Melaporkan kepada Penyelia Pusat, apabila sebelum pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE

diketahui memiliki konflik kepentingan dengan peserta ujian. Konflik kepentingan dapat berupa:

- (1) Berhubungan darah dan/ atau terkait pernikahan.
 - (2) Sedang atau pernah secara nyata terkait dalam hubungan sosial/ pekerjaan atau adalah rekan/ kolega kerja.
 - (3) Memiliki riwayat konflik kepentingan yang diketahui sebelumnya, misal riwayat masalah hukum.
- d) Menjaga kerahasiaan soal dan kelengkapannya. 5) Mengikuti seluruh rangkaian Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
- 6) Kode Etik Penguji:
- a) Komitmen terhadap tugas penguji.
 - b) Disiplin.
 - c) Tidak membocorkan soal dan kelengkapannya.
 - d) Tidak membantu atau merugikan kandidat.
 - e) Bersifat obyektif dan bertanggung jawab.
 - f) Menjunjung tinggi nilai-nilai sebagai berikut:
 - (1) Kejujuran
 - (2) Loyalitas
 - (3) Kebajikan
 - (4) Kehormatan
 - (5) Kebenaran
 - (6) Respek
 - (7) Keramahan
 - (8) Integritas
 - (9) Keadilan
 - (10) Kerjasama.
- 7) Tata tertib penguji:
- a) Datang tepat waktu.
 - b) Harus hadir pada briefing penguji yang dilakukan satu hari sebelum putaran pertama ujian dilaksanakan.

- c) Harus hadir 1 jam sebelum ujian dimulai untuk standarisasi penguji.
 - d) Tidak meninggalkan tempat saat ujian berlangsung.
 - e) Tidak membawa alat elektronik dan komunikasi apapun ke area ujian.
 - f) Semua barang bawaan penguji disimpan di dalam lemari penyimpanan terkunci. Kunci akan dibagikan saat penguji mendaftarkan diri pada hari H.
 - g) Menjalankan tugas sebagaimana instruksi untuk penguji.
 - h) Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan ujian di *Stase* tempat penguji bertugas.
 - i) Memberikan umpan balik pada lembar yang telah dipersiapkan oleh panitia.
 - j) Penguji tidak diperbolehkan mendokumentasikan soal beserta kelengkapannya dalam bentuk apapun.
 - k) Penguji tidak diperbolehkan untuk bertanya ataupun berkomentar kecuali jika terdapat dalam instruksi penguji.
 - l) Penguji mengenakan pakaian rapi, sopan dengan bahan bukan jeans atau denim dan bersepatu tertutup.
 - m) Mengenakan tanda pengenal.
- d. Pasien Standar
- 1) Syarat:
 - a) Telah mengikuti pelatihan pasien standar.
 - b) Berusia minimal 18 tahun.
 - c) Sehat jasmani dan rohani.
 - d) Dapat membaca dan menulis.
 - e) Dapat mendengar dan melihat.
 - f) Mengerti dan dapat berbahasa Indonesia aktif dan pasif.
 - g) Mempunyai kemampuan berakting.
 - h) Bukan berasal dari mahasiswa/berlatar belakang terapis gigi
 - i) Menjaga kerahasiaan instruksi PS sebagai bagian dari berkas soal *Stase* Uji Kompetensi Nasional OSCE.

- j) Menandatangani pakta integritas.
- 2) Hak PS:
 - a) Mendapatkan pelatihan dari KOC.
 - b) Mendapatkan Honorarium PS sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Pengelolaan PS:
 - a) Penyediaan PS menjadi tanggung jawab institusi penyelenggara Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
 - b) Setiap Pusat Penyelenggara Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE harus menyediakan PS sesuai ketentuan.
 - c) Jika dalam satu hari terdapat 2 sesi Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE, maka seorang PS dapat bertugas pada kedua sesi tersebut dengan peran yang sama atau berbeda, atas rekomendasi KOC.
 - d) Pada kasus anak digunakan manekin yang sesuai usianya.
 - e) Jika pada kasus anak, skenario kasus memerlukan alo anamnesis, edukasi, atau *informed consent*, maka dapat digunakan PS.
- 4) Tata Tertib PS:
 - a) Datang tepat waktu.
 - b) Tidak meninggalkan tempat saat ujian.
 - c) Tidak menggunakan alat komunikasi dan atau elektronik apapun saat ujian
 - d) Menjalankan tugas sesuai instruksi.
- 5) Kode Etik PS:
 - a) Bertanggung jawab.
 - b) Menjaga norma-norma kesusilaan dan kemanusiaan.
 - c) Membantu kelancaran proses pendidikan.
 - d) Tidak membocorkan soal.
 - e) Tidak membantu atau merugikan kandidat.
 - f) Disiplin.
 - g) Melatih diri sesuai dengan peran yang sudah ditentukan.
 - h) Komitmen untuk menjadi PS.

- i) Pemeriksaan kepada PS harus sesuai dengan norma yang berlaku, selayaknya pemeriksaan pada pasien sebenarnya.
- e. Petugas Laboran
 - 1) Syarat Petugas Laboran:
 - a) Bukan berlatar belakang mahasiswa/berlatar belakang terapis gigi
 - b) Mengetahui spesifikasi alat-alat kelengkapan keterampilan klinik/Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE untuk terapis gigi
 - c) Memahami penggunaan alat-alat kelengkapan keterampilan klinik/Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
 - d) Memahami standar penyelenggaraan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
 - e) Menjaga kerahasiaan berkas Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
 - 2) Hak Petugas Laboran:
Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Petugas Teknologi Informasi Lokal
 - 1) Syarat:
 - a) Sebagai petugas teknologi informasi lokal di institusinya yang dibuktikan dengan surat tugas/surat keputusan dari pimpinan institusi.
 - b) Memahami perangkat keras, perangkat lunak, koneksi dan jaringan komputer (*local area network* dan internet) di institusinya.
 - c) Mampu mengelola teknologi informasi yang digunakan selama Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
 - d) Memahami standar penyelenggaraan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
 - e) Memiliki komitmen untuk menyelenggarakan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.

- f) Mampu melakukan koordinasi dengan Koordinator Pusat Penyelenggara, panitia lokal lain, dan Penyelia Pusat Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
- g) Menjaga kerahasiaan berkas Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.

2) Hak:

Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

g. Petugas Administrasi

1) Syarat Petugas Administrasi:

- a) Staf kependidikan yang ditunjuk oleh institusinya sebagai petugas administrasi di institusinya.
- b) Memahami sistem administrasi Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE .
- c) Memiliki kemampuan operasional komputer

2) Hak Petugas Administrasi:

Mendapatkan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

h. Kandidat

1) Syarat:

- a) Peserta didik Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi tahap akhir yang telah menyelesaikan program pendidikan.
- b) Disetujui oleh masing-masing Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi.

2) Tata Tertib:

- a) Menghadiri *briefing* H-1.
- b) Hadir 5-10 menit sebelum jam ujian yang ditentukan.
- c) Melakukan daftar ulang dengan membawa kartu peserta dan mengisi daftar kehadiran.
- d) Menghadiri pengarahan, mengisi daftar kehadiran.
- e) Mematuhi *bell timer*.
- f) Mengenakan jas praktek
- g) Mengenakan pakaian rapi, sopan dengan bahan bukan jeans atau denim dan bersepatu tertutup
- h) Mengenakan tanda pengenal

- i) Seluruh barang bawaan lain dilarang dibawa ke lokasi ujian, termasuk alat elektronik jenis apapun (telepon selular, jam tangan arloji, komputer jinjing, kamera, pemutar musik, perekam suara, dan lainnya).
 - j) Wajib menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme, dan kemandirian serta tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun maupun bekerja sama dengan orang lain.
- 3) Hak:
- a) Mendapatkan konsumsi.
 - b) Mendapatkan blanko kuning untuk menulis catatan saat ujian.
 - c) Mendapatkan waktu istirahat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Pedoman Manajemen Proses pada hari Pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE Nasional

1. Tujuan

Didapatkan pedoman proses operasional pada hari pelaksanaan sehingga proses Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE berjalan lancar

2. Ruang Lingkup

Prosedur pelaksanaan ujian meliputi persiapan, pelaksanaan dan pasca ujian:

a. Persiapan Ujian

Persiapan ujian dilakukan oleh semua penanggung jawab komponen uji sesuai sesuai batas waktu yang ditentukan untuk masing-masing bagian.

b. Penetapan Penguji

Penetapan penguji dilakukan oleh Kolegium selambat-lambatnya H-3 sebelum pelaksanaan dan dibuktikan dengan surat tugas dari Ketua Kolegium PTGMI

c. Penyiapan Berkas Soal

Berkas soal dicetak sesuai dengan kebutuhan Stase. Berkas soal terdiri dari:

- 1) Lembar soal untuk penguji (termasuk foto dan lain-lain).
- 2) Lembar penilaian untuk penguji.
- 3) Rubrik penilaian untuk penguji
- 4) Instruksi peserta untuk diletakkan di pintu dan di meja masing-masing *Stase*.
- 5) Instruksi pasien standar.
- 6) Lembar umpan balik.
- 7) Daftar nama kandidat.

Berkas soal disegel oleh Bidang Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut

d. Penyiapan berkas lain seperti tanda pengenalan, daftar hadir, blanko kuning untuk kandidat oleh Bidang Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE Kolegium Terapis Gigi dan Mulut

e. Persiapan H-1

- 1) Pemeriksaan Lokasi

Hal-hal yang diperiksa berkaitan dengan lokasi ujian antara lain:

- a) Lokasi tidak digunakan untuk kegiatan lain.
- b) Tersedia Ruang briefing perangkat ujian dan ruang briefing/karantina peserta yang dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan terjadinya kontak antara kandidat dengan perangkat ujian dan kandidat sesi sebelumnya
- c) Lokasi tertutup dari jangkauan umum.
- d) Seluruh manekin siap digunakan dan disimpan di satu lokasi yang terjangkau di hari ujian.
- e) Seluruh peralatan dan bahan habis pakai (lengkap dengan cadangannya) telah disiapkan di masing-masing *Stase*.
- f) Sistem kelistrikan didukung dengan pembangkit listrik cadangan (*generator set*) yang siap digunakan.

2) Pemeriksaan *Bell Timer*

Hal-hal yang diperiksa berkaitan dengan *bell timer* antara lain:

- a) *Bell timer* (elektronik) disimpan di laptop/komputer ber-UPS yang tersambung dengan sistem pengeras suara.
- b) Suara *bell timer* dapat terdengar dengan jelas di seluruh *Stase*.
- c) Dilakukan tes *bell timer* pada H-1 (saat *briefing*).
- d) Bila sistem pengeras suara tidak berfungsi saat ujian, tersedia alat pengeras suara manual.

3) Pemeriksaan Ruangan

- a) Terdapat 8 *Stase* aktif dan 2 *Stase* istirahat.
- b) Terdapat empat model *Stase*. Kamar Operasi, ICU, Ruang IGD, dan Poliklinik/ Bangsal (terlampir).
- c) Terdapat ruang pengarahan penguji.
- d) Terdapat ruang pengarahan peserta.
- e) Terdapat ruang pengarahan dan pelatihan pasien standar.
- f) Terdapat ruang penyelia pusat.

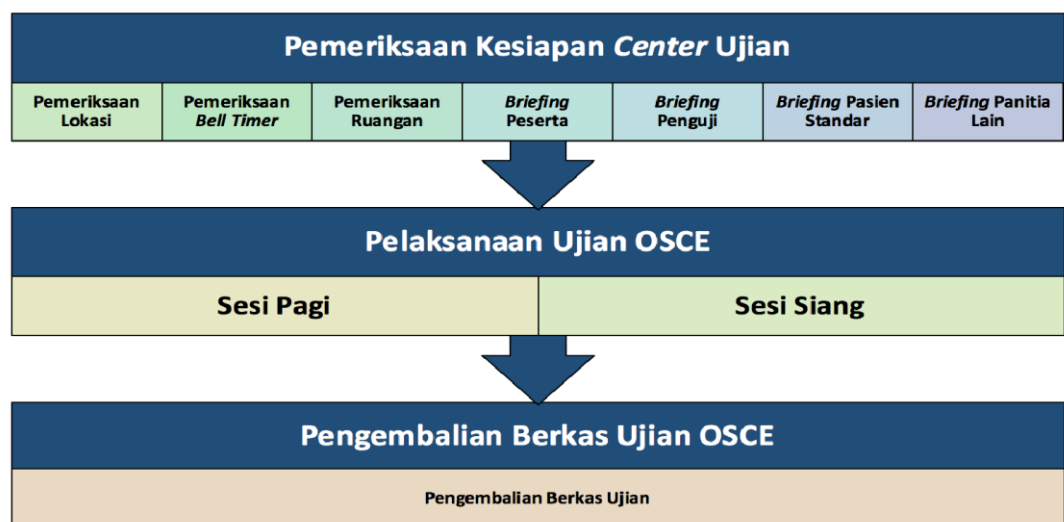
4) *Briefing* Peserta

- a) Disediakan *slide* presentasi (*Power Point*) dalam *flash disk* penyelia pusat.
- b) Dilakukan oleh KOC dan WAJIB diikuti oleh SELURUH kandidat.
 - (1) KOC memastikan jumlah peserta sesuai dengan daftar dan jadwal sesi ujian.
 - (2) Penyelia pusat dapat mendampingi KOC jika memungkinkan.
- 5) *Briefing* Penguji
 - (3) Disediakan *slide* presentasi (*PowerPoint*) dalam *flashdisk* penyelia pusat.
 - (4) Dilakukan oleh penyelia pusat dan WAJIB diikuti oleh seluruh penguji.
 - (5) Penguji tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang *Stase* ujian dengan alasan apapun.

- (6) Penyelia pusat memastikan bahwa jumlah dan kriteria penguji yang hadir telah memenuhi syarat.
- (7) Dalam 1 sesi, terdapat 8 penguji aktif dan 2 penguji siaga.
- 5) *Briefing* Pasien Standar
- Dilakukan oleh KOC dan WAJIB diikuti oleh seluruh PS.
 - KOC mengarahkan persiapan umum dan peraturan ujian (bukan spesifik tentang soal ujian).
 - Penyelia pusat bersama KOC memastikan jumlah dan kriteria PS yang hadir telah memenuhi syarat.
- 6) *Briefing* Panitia Lain
- Dilakukan oleh KOC dan WAJIB diikuti oleh SELURUH panitia lain (laboran, administrasi, petugas kebersihan, dan lain-lain).

3. Pelaksanaan Ujian

Pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional OSCE dilaksanakan selama dua hari, dibagi menjadi sesi pagi dan sesi siang setiap harinya. Kegiatan pelaksanaan ujian dapat dilihat pada lampiran.



Gambar 2. Pelaksanaan Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE

4. Pasca ujian

- a. Pasca-ujian, seluruh berkas ujian disegel kembali oleh Penyelia Pusat (PP) dan diserahkan kepada Ketua Bidang Uji Kompetensi Nasional OSCE.
- b. Ketua Bidang uji kompetensi melakukan pengolahan nilai hasil uji kompetensi sebagai bahan pelaporan.
- c. Setelah penilaian ujian maka seluruh berkas akan disimpan Ketua Bidang Uji Kompetensi Nasional OSCE selama 3 tahun setelah itu akan dimusnahkan dengan berita acara.

BAB IV

PEDOMAN PENETAPAN NILAI BATAS LULUS

A. Pedoman Penilaian Oleh Penguji Dalam OSCE

1. Tujuan

Merumuskan penilaian berdasarkan *actual mark* dan *global rating* di masing-masing Stase OSCE oleh penguji yang memenuhi kriteria.

2. Ruang Lingkup

- a. Penguji dalam ujian OSCE berperan dalam memberikan penilaian terhadap performa peserta uji kompetensi dengan metode OSCE melalui observasi langsung. Penguji memberikan penilaian atas dilaksanakannya suatu prosedur dengan baik dan tepat menggunakan *actual mark* pada rubrik penilaian. Penguji juga memberikan penilaian atas performa peserta secara keseluruhan dengan *global rating*.
- b. Hasil penilaian berdasarkan rubrik penilaian (*actual mark*) dan *global rating* menjadi dasar penetapan Nilai Batas Lulus (NBL) suatu Stase OSCE. NBL ujian OSCE secara keseluruhan menggunakan metode *Borderline Regression*.
- c. Proses penilaian dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem informasi yang khusus disusun untuk mempermudah pengolahan NBL dengan regresi data numerik.

3. Pelaksana

Penguji dalam Stase OSCE yang telah mendapatkan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan OSCE.

4. Peralatan/Material

- a. Rubrik penilaian (*actual mark*) masing-masing Stase OSCE dengan angka : 0,1,2,3
- b. *Global rating* masing-masing peserta untuk tiap Stase dengan kriteria : gagal diberikan skor 1, borderline diberikan skor 2, lulus diberikan skor 3, dan istimewa diberikan skor 4.

5. Tahapan & Target

Tahapan Kegiatan	Target
Kandidat melakukan prosedur sesuai soal dalam Stase OSCE.	Sesuai waktu yang diberikan per <i>Stase</i>
Penguji mengisi daftar tilik secara lengkap berdasarkan hasil observasi. Angka dalam daftar tilik dijumlahkan.	Selama observasi masing-masing peserta di tiap <i>Stase</i>
Penguji menetapkan <i>global rating</i> untuk kandidat OSCE yang sedang diamati.	Selama observasi masing-masing peserta di tiap <i>Stase</i>
Penguji melaksanakan kembali proses penilaian, pengisian daftar tilik dan <i>global rating</i> untuk seluruh peserta OSCE yang diobservasi.	Selama OSCE berlangsung

B. Pedoman Penetapan NBL OSCE Berdasarkan Metode Borderline Regression

1. Tujuan

Merumuskan penilaian NBL berdasarkan rubrik penilaian (*actual mark*) dan *global rating* di masing-masing Stase OSCE oleh penguji yang memenuhi kriteria.

2. Ruang Lingkup

- Berdasarkan hasil telaah berita acara dan lembar penilaian kertas, data CBS dari seluruh *center* Ujian Nasional metode OSCE dianalisis untuk menetapkan Nilai Batas Lulus (NBL) Uji Kompetensi OSCE Nasional.
- Penetapan NBL menggunakan metode *Borderline Regression Method* (BRM) dan dilakukan pada setiap Stase aktif.
- Langkah-langkah pada *Borderline Regression Method* sebagai berikut:
 - Pada setiap Stase, peserta memiliki 2 hasil penilaian:
 - Penilaian berdasarkan rubrik penilaian (*actual mark*).

- b) Penilaian Kemampuan secara Umum berdasarkan performa kandidat (*global rating*).
- 2) Nilai *global rating* setiap peserta diregresi dengan nilai rubrik penilaian (*actual mark*) dijadikan sebagai dasar perhitungan rumus persamaan regresi.
- 3) Pada regresi:
 - a) Nilai rubrik penilaian (*actual mark*) sebagai *dependent variable*.
 - b) Nilai *global rating* sebagai *independent variable*.
- d. Nilai batas lulus adalah perpotongan antara penilaian (*actual mark*) dan *global rating*.
- e. Nilai Batas Lulus Ujian Nasional metode OSCE merupakan total nilai NBL seluruh Stase aktif.
- f. Peserta dinyatakan lulus apabila total nilai seluruh Stase $\geq$ NBL ujian nasional metode OSCE.
- g. Peserta yang tidak lulus dinyatakan sebagai re-taker dan mendapatkan prioritas mengulang ujian nasional metode OSCE pada periode selanjutnya.
- h. Hasil ujian nasional metode OSCE disampaikan kepada Kolegium Terapis Gigi dan Mulut dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

3. Pelaksana

Penetapan NBL dilaksanakan oleh Penyelenggara Uji OSCE Nasional.

4. Tahapan & Target

Tahapan Kegiatan	Target
Telaah berita acara, telaah lembar penilaian kertas	Setelah seluruh uji kompetensi metode OSCE selesai, segera dikembalikan ke PP
Analisis hasil Ujian Nasional metode OSCE menggunakan metode <i>borderline regression</i>	Selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian metode OSCE
Penetapan NBL Stase OSCE	Selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian metode OSCE

BAB V

PEDOMAN PENGUMUMAN HASIL UJI KOMPETENSI OSCE NASIONAL

A. Pedoman Pelaporan Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional

1. Tujuan

Untuk memberikan pedoman mekanisme pelaporan hasil Uji kompetensi Nasional OSCE dari Pelaksana pada masing-masing Prodi kepada Penyelenggara Uji OSCE Nasional .

2. Ruang Lingkup

- a. Penyusunan laporan
 - 1) Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional
 - 2) Umpan balik pelaksanaan ujian dari peserta dan penguji.
- b. Penyampaian hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional
 - 1) Penyampaian hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional dari pelaksana pada masing-masing Prodi kepada Penyelenggara Uji OSCE Nasional dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - 2) Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional berisi:
 - a) Nomor seluruh kandidat.
 - b) Nama seluruh kandidat.
 - c) Nilai seluruh kandidat.
 - d) Kesimpulan Kompeten atau Tidak Kompeten setiap kandidat.
 - e) Nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata kandidat.
 - f) Tanda tangan hasil nilai Uji Kompetensi OSCE Nasional oleh Penyelenggara Uji OSCE Nasional.

3. Pelaksana

Penyelenggara Uji OSCE Nasional.

B. Pedoman Pengumuman Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional Kepada Pemangku Kepentingan

1. Tujuan

Menyampaikan pengumuman hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional kepada seluruh pemangku kepentingan.

2. Ruang lingkup

- a. Pengumuman hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional dilakukan oleh Penyelenggara Uji OSCE Nasional.
- b. Kelulusan peserta diumumkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan ujian.
- c. Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional setiap institusi diserahkan melalui surat elektronik kepada Ketua Program Studi masing-masing Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi.
- d. Pengumuman Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional meliputi:
 - 1) Nomor seluruh kandidat.
 - 2) Nama seluruh kandidat.
 - 3) Nilai seluruh kandidat.
 - 4) Kesimpulan lulus atau tidak lulus setiap kandidat
 - 5) Nilai tertinggi, terendah, dan rata-rata kandidat.
- e. Semua peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat kelulusan Uji Kompetensi OSCE Nasional.

3. Pelaksana

Penyelenggara Uji OSCE Nasional

4. Tahapan dan target

Pengumuman hasil setiap institusi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE Nasional.

C. Sistematika Pelaporan Pengumuman Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional

1. Tujuan

Tersusunnya pelaporan pengumuman hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional yang telah disampaikan kepada Penyelenggara Uji OSCE Nasional.

2. Ruang Lingkup

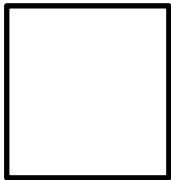
- a. BAB I Pendahuluan terdiri dari :
 1. Latar belakang
 2. Tujuan
- b. BAB II Laporan Kegiatan Uji Kompetensi OSCE Nasional terdiri dari :
 1. Kandidat Uji Kompetensi OSCE Nasional
 2. Pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE Nasional
 3. Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional
- c. BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi
- d. LAMPIRAN

BAB VI

PENUTUP

Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE ini disusun, dengan harapan dapat benar-benar menjadi acuan dalam mengukur kompetensi lulusan. Substansi yang diuraikan dalam buku ini, merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan untuk memberikan penjelasan yang utuh dan komprehensif terkait dengan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE bagi kandidat yang menempuh pendidikan pada Program Studi Kesehatan Gigi Program Diploma Tiga maupun Program Terapi Gigi Program Sarjana Terapan dan tentunya Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE ini disusun sebagai pedoman utama yang akan dipergunakan oleh seluruh institusi penyelenggara pendidikan tinggi kesehatan gigi di Indonesia dalam rangka pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE.

Tim Penyusun berharap, semoga seluruh pihak yang berkepentingan dapat memberikan masukan-masukan untuk perbaikan dan kesempurnaan Buku Standar Nasional Penyelenggaraan Uji Kompetensi OSCE. Diharapkan keseluruhan Stase ujian OSCE bisa lebih sesuai dengan realita dan para calon Terapis Gigi dan Mulut dapat mempraktikkan ujian sebagaimana penanganan kasus asuhan kesehatan gigi dan mulut seperti kasus nyata.

LAMPIRAN-LAMPIRAN**Lampiran 1. Contoh Permohonan Usulan Peserta****NAMA INSTITUSI PENDIDIKAN**

Alamat :

Form 01: usulan peserta UKOM

Kepada

Penyelenggara Uji OSCE Nasional

Di tempat

Bersama ini saya kirimkan calon peserta uji Kompetensi dengan metode OSCE dari calon lulusan Prodi.....(nama PT)..... tahun lulusan.....sebanyak.....mahasiswa (daftar nama terlampir).

Mohon untuk bisa ditindaklanjuti sebagai peserta uji kompetensi yang akan diselenggarakan di.....(tempat uji), dan direncanakan dilaksanakan pada.....(tanggal pelaksanaan).

Demikian permohonan dari kami atas tindak lanjut dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....(kota usulan),(tanggal, bulan, tahun
Ketua Institusi Pendidikan (Ka. Jurusan,
dekan)

(.....nama Ketua Institusi)
NIP/NIK

.....(nama PT)

[illegible]

Ketua institusi Pendidikan (Ka. Jurusan,
dekan)

(.....nama Ketua Institusi)
NIP/NIK

Lampiran 2: Contoh SK Penetapan Kandidat



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



KEPUTUSAN PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL Nomor :

Tentang : PENETAPAN KANDIDAT UJI KOMPETENSI OSCE TERAPIS GIGI DAN MULUT (NAMA INSTITUSI) (PROGRAM STUDI) (TANGGAL PELAKSANAAN UJIAN)

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <p>a. bahwa adanya kebijakan Komite Keteknisian Medik KTKI bahwa pelaksanaan uji kompetensi bisa dilakukan dengan metode MCQ dan metode lain seperti OSCE bagi Kolegium dan Institusi Pendidikan yang sudah mempunyai kemampuan;</p> <p>b. bahwa hasil Uji Kompetensi Nasional menjadi salah satu dasar Perguruan Tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Hasil Uji Kompetensi dengan metode OSCE Terapis Gigi dan Mulut;</p> <p>d. Berdasarkan usulan kandidat Uji Kompetensi OSCE Nasional dari Prodi Surat Nomor:</p> |
| Mengingat | <p>a. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</p> |

- b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
- f. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62/P/2022 tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Bidang Kesehatan;
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 42/E/KPT/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Penyelenggara Uji OSCE Nasional tentang Penetapan Kandidat Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut Prodi

- Kesatu : Menetapkan Jumlah Kandidat Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut Prodi sebanyakorang (daftar nama terlampir) yang akan diselenggarakan pada tanggal BulanTahun bertempat di.....
- Kedua : Segala biaya penyelenggaraan pada kegiatan ini dibebankan pada
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
(tanggal)(bulan)(tahun)

Ketua AIPTIKESGI

Ketua Kolegium

(Nama Lengkap)
(NIP)

(Nama Lengkap)
(NIP)



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



Lampiran SK Nomor:

DAFTAR NAMA KANDIDAT UJI KOMPETENSI OSCE TERAPIS GIGI DAN MULUT (NAMA INSTITUSI) (PROGRAM STUDI) (TANGGAL PELAKSANAAN UJIAN)

NO	NAMA KANDIDAT	NOMOR INDUK MAHASISWA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR

Ketua AIPTIKESGI

Ketua Kolegium

(Nama Lengkap)
(NIP)

(Nama Lengkap)
(NIP)

Lampiran 3. Contoh SK Penetapan Pelaksana



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



KEPUTUSAN PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL Nomor :

Tentang : PENETAPAN PELAKSANA UJI KOMPETENSI OSCE TERAPIS GIGI DAN MULUT (NAMA INSTITUSI) (PROGRAM STUDI) (TANGGAL PELAKSANAAN UJIAN)

- | | |
|-----------|---|
| Menimbang | <p>a. bahwa adanya kebijakan Komite Keteknisian Medik KTKI bahwa pelaksanaan uji kompetensi bisa dilakukan dengan metode MCQ dan metode lain seperti OSCE bagi Kolegium dan Institusi Pendidikan yang sudah mempunyai kemampuan;</p> <p>b. bahwa hasil Uji Kompetensi Nasional menjadi salah satu dasar Perguruan Tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Hasil Uji Kompetensi dengan metode OSCE Terapis Gigi dan Mulut;</p> <p>d. Berdasarkan usulan pelaksana Uji Kompetensi OSCE Nasional dari Prodi Surat Nomor:</p> |
| Mengingat | <p>a. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</p> |

- b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
- f. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62/P/2022 tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Bidang Kesehatan;
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 42/E/KPT/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Keputusan Penyelenggara Uji OSCE Nasional tentang Penetapan Pelaksana Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut Prodi |
| Kesatu | : | Menetapkan Struktur Pelaksana Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut Prodi (daftar nama terlampir) |

- Kedua : Tugas, peran dan fungsi pelaksana Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut sebagaimana pada poin kesatu adalah bertanggung jawab pada seluruh rangkaian pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE di Prodi ...
- Ketiga : Segala biaya penyelenggaraan pada kegiatan ini dibebankan pada
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :
(tanggal)(bulan)(tahun)

Ketua AIPTIKESGI

Ketua Kolegium

(Nama Lengkap)
(NIP)

(Nama Lengkap)
(NIP)



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



Lampiran SK Nomor:

DAFTAR NAMA PELAKSANA UJI KOMPETENSI OSCE TERAPIS GIGI DAN MULUT (NAMA INSTITUSI) (PROGRAM STUDI) (TANGGAL PELAKSANAAN UJIAN)

NO	NAMA	JABATAN	NIP/NRP	PANGKAT/GOL
		Penyelia Pusat		
		KOC		
		Bendahara		
		Sekretaris		
		Koordinator Penguji		
		Koordinator Pasien Standar		
		Koordinator Sarana Prasarana		
		Koordinator IT		
		Penguji		
		Dst ...		

Ketua AIPTIKESGI

Ketua Kolegium

(Nama Lengkap)
(NIP)

(Nama Lengkap)
(NIP)

Lampiran 4. Surat Pemberitahuan OSCE dari Penyelenggara Uji OSCE ke Prodi



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



Nomor : ,(tanggal/bulan/tahun)
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE Nasional Mahasiswa Prodi tahun
.....

Yth.
Pimpinan Perguruan Tinggi.....

Di Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti SK No..., maka kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan OSCE Prodi tahun akan dilaksanakan pada:
Hari :
Tanggal :
Lokasi :
2. Biaya registrasi pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE Nasional sebesar Rp..... / peserta, dibayarkan ke Penyelenggara Uji OSCE Nasional melalui No rekening atas nama....., batas waktu pembayaran maksimal 1 minggu sejak SK diterbitkan.
Konfirmasi transfer melalui No HP (....)

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan Kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Penyelenggara Uji OSCE Nasional

(.....)

Lampiran 5. Contoh Daftar Hadir Pelaksana



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa

Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620

email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



DAFTAR HADIR PELAKSANA UJI KOMPETENSI OSCE TERAPIS GIGI DAN MULUT

Hari :
Tanggal :
Lokasi Ujian :
Sesi :

No	Nama	Jabatan	TTD
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

Mengetahui,
KOORDINATOR OSCE CENTER

(Nama Lengkap)

(NIP)

Lampiran 6. Contoh Daftar Hadir Kandidat



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa

Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620

email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



DAFTAR HADIR KANDIDAT UJI KOMPETENSI OSCE TERAPIS GIGI DAN MULUT

Hari :
Tanggal :
Lokasi Ujian :
Sesi :

No	Nama	NIM	TTD
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

Mengetahui,
KOORDINATOR OSCE CENTER

(Nama Lengkap)

(NIP)

Lampiran 7. Contoh Daftar Hadir Pasien Standar



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa

Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620

email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



DAFTAR HADIR

PASIEN STANDAR UJI KOMPETENSI OSCE TERAPIS GIGI DAN MULUT

Hari :
Tanggal :
Lokasi Ujian :
Sesi :

No	Nama	NIM	TTD
1			1.
2			2.
3			3.
4			4.
5			5.
6			6.
7			7.
8			8.
9			9.
10			10.

Mengetahui,
KOORDINATOR OSCE CENTER

(Nama Lengkap)

(NIP)

Lampiran 8. Contoh Pakta Integritas



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama lengkap :

NIP/NIDN/NIM/NIK :

Institusi :

Alamat :

No. telepon :

Komponen Uji (Ceklist yang sesuai)	<ul style="list-style-type: none"> ○ Penyelia Pusat (PP) ○ Koordinator OSCE Center (KOC) ○ Koordinator ○ Penguji ○ Pasien Standar ○ Petugas Laboran ○ Petugas Petugas ○ Petugas Teknologi Informasi Lokal ○ Petugas Adminstrasi ○ Kandidat
---------------------------------------	--

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Akan mematuhi kode etik, tata tertib, dan peraturan pelaksanaan Uji OSCE Nasional sesuai standar yang telah ditetapkan
2. Berkomitmen penuh melaksanakan tugas dengan penuh bertanggung jawab, objektif, jujur, disiplin, profesional dan selalu menjaga netralitas
3. Tidak akan mendokumentasikan dan atau menyebarkan soal ujian dalam bentuk apapun.

Apabila saya melanggar hal-hal telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk mewujudkan komitmen ini.

.....,

()

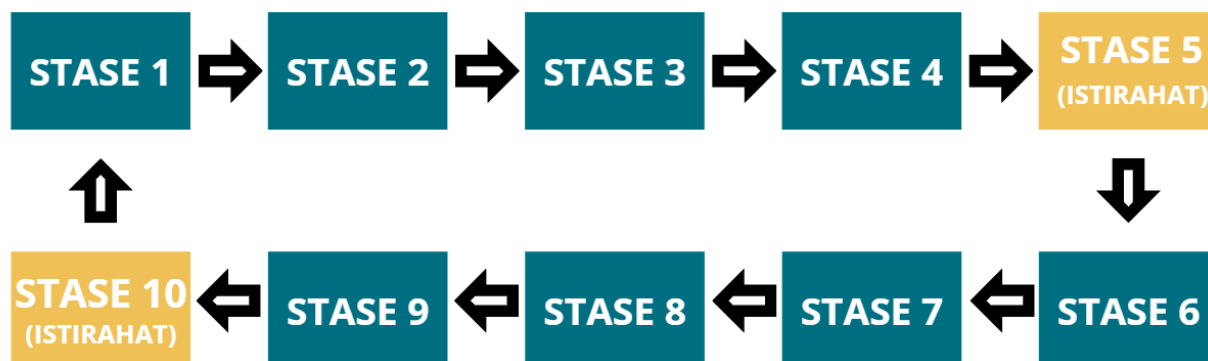
Lampiran 9. Blueprint

No	Kategori	Bobot %	Stase N	Klien defisit perlindungan dari resiko kesehatan	Klien defisit kesan wajah yang sehat	Klien defisit bebas dari ketakutan dan stress	Klien defisit bebas dari rasa nyeri pada leher dan kepala	Klien defisit integritas kulit dan mukosa pada leher dan kepala	Klien defisit kondisi biologis dan fungsi gigi geligi yang baik	Klien defisit tanggung jawab terhadap kesehatan giginya	Klien defisit konseptualisasi dan pemecahan masalah
	Kompetensi										
1	Penatalaksanaan pengkajian data kesehatan gigi dan mulut individu	100%	8	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Penatalaksanaan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut individu	100%	8	√	√	√	√	√	√	√	√

No	Kategori	Bobot %	Stase N	Klien defisit perlindungan dari resiko kesehatan	Klien defisit kesan wajah yang sehat	Klien defisit bebas dari ketakutan dan stress	Klien defisit bebas dari rasa nyeri pada leher dan kepala	Klien defisit integritas kulit dan mukosa pada leher dan kepala	Klien defisit kondisi biologis dan fungsi gigi geligi yang baik	Klien defisit tanggung jawab terhadap kesehatan giginya	Klien defisit konseptualisasi dan pemecahan masalah
	Kompetensi										
3	Penatalaksanaan penyusunan perencanaan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu	50%	4	√		√	√		√		
4	Penatalaksanaan implementasi intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu	50%	4		√		√	√		√	
5	Penatalaksanaan evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu	63%	5		√			√	√	√	√

No	Kategori	Bobot %	Stase N	Klien defisit perlindungan dari resiko kesehatan	Klien defisit kesan wajah yang sehat	Klien defisit bebas dari ketakutan dan stress	Klien defisit bebas dari rasa nyeri pada leher dan kepala	Klien defisit integritas kulit dan mukosa pada leher dan kepala	Klien defisit kondisi biologis dan fungsi gigi geligi yang baik	Klien defisit tanggung jawab terhadap kesehatan giginya	Klien defisit konseptualisasi dan pemecahan masalah
	Kompetensi										
6	Penatalaksanaan pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut	38%	3	√		√	√				
7	Penatalaksanaan penyuluhan individu dengan metode Chair Side Talk	50%	4	√		√		√			√
8	Penatalaksanaan asistensi dan/atau kolaborasi pelayanan kesehatan gigi	50%	4		√				√	√	√
9	Perilaku profesional	100%	8	√	√	√	√	√	√	√	√
		600%	48	5	5	5	5	5	5	5	5

Lampiran 10. Alur Stase



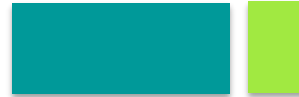
Lampiran 11. Contoh Form 1 template Soal untuk Penguji OSCE (Stase 2)

TEMPLATE SOAL UNTUK PENGUJI

1.	No. Stasiun	01
2.	Judul	<p>Pilih judul dengan menebalkan satu kategori berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> perlindungan dari resiko kesehatan kesan wajah yang sehat bebas dari ketakutan dan stress bebas dari rasa nyeri pada leher dan kepala integritas kulit dan mukosa pada leher dan kepala kondisi biologis dan fungsi gigi geligi yang baik tanggung jawab terhadap kesehatan giginya konseptualisasi dan pemecahan masalah
3.	Kasus	Askesgilut
4.	Tujuan	<p>Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon TGM yang kompeten dengan menebalkan beberapa kompetensi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penatalaksanaan pengkajian data kesehatan gigi dan mulut individu: subjektif/objektif Penatalaksanaan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut individu Penatalaksanaan penyusunan perencanaan intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu Penatalaksanaan implementasi intervensi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu Penatalaksanaan evaluasi asuhan kesehatan gigi dan mulut individu Penatalaksanaan pendokumentasian asuhan kesehatan gigi dan mulut Penatalaksanaan penyuluhan individu dengan metode Chair Side Talk Penatalaksanaan asistensi dan/atau kolaborasi pelayanan kesehatan gigi Perilaku profesional
5.	Soal: Kasus dan tugas kandidat ujian	<p><u>SKENARIO KLINIK:</u></p> <p>Seorang anak, umur 7 tahun, datang ke klinik gigi diantar ibunya dengan keluhan ada gigi yang goyah. Hasil anamnesis: gigi depan atas goyah sejak 4 hari yang lalu, dan pada daerah kanan bawah sering ada sisa</p>

		<p>makanan yang tersangkut, ibunya menginginkan gigi kiri atas tidak terjadi lubang. Hasil pemeriksaan: gigi 51 luxasi derajat 1 dan gigi 11 sudah terlihat Sebagian, gigi 26 setengah erupsi, gigi 46 karies dentin dan alat genggam bisa masuk.</p> <p><u>TUGAS:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Silahkan mencermati data hasil pemeriksaan seperti yang sudah ditulis dikartu status 2. Lakukan klarifikasi data dengan pasien simulator 3. Rumuskan diagnosis sesuai dengan hasil pemeriksaan berdasarkan data yang tertulis di kartu status 4. Silahkan melakukan perencanaan sesuai dengan lembar kartu status yang hasil pengkajiannya sudah dituliskan. 5. Lakukan proses penjelasan kepada pasien mengenai perencanaan apa saja yang akan dilakukan 6. Lakukan tahan meminta persetujuan/kesepakatan untuk melaksanakan perencanaan 7. Tuliskan hasil perencanaan pada form perencanaan asuhan Kesehatan gigi dan mulut yang sudah disediakan.
6.	Instruksi penguji	<p><u>Intruksi umum:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada stasi ini tersedia pasien simulator 2. Peserta mencermati hasil pemeriksaan di kartu status 3. Peserta diharapkan merumuskan dagnosis 4. Peserta diharapkan melakukan perencanaan dengan mengisi form asuhan Kesehatan gigi dan mulut berdasarkan data yang tersedia di kartu status 5. Penguji melakukan observasi terhadap proses melakukan kesepakatan kan perencanaan asuhan Kesehatan gigi. 6. Penguji melihat hasil pengisian perencanaan di form/kartu status askepgilut 7. Amati peserta dan beri penilaain pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan rubrik penilaian: <ul style="list-style-type: none"> - <i>Actual mark</i> (0/1/2/3) - <i>Global rating</i> (1/2/3/4) 8. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 9. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji UK OSCE.

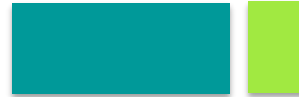
		<u>Intruksi khusus:</u>
		<u>Tidak ada</u>
7.	Kebutuhan dan instruksi PS	Ada Pasien simulator pada stasi ini adalah memperagakan perannya sebagai pasien anak untuk menjawab yang ditanyakan operator sesuai dengan scenario/dialog
8.	Dialog PS	Teruji : “Selamat pagi adik, bagian gigi mana yang sakit ?” PS : “ gigi depan kanan atas goyah sekali sudah 1 minggu yang lalu” Teruji : apakah ada lagi yang dirasakan? PS : ditempat tersebut seperti terlihat ada benda putih dibelakang gigi yang goyah Teruji : ada lagi keluhannya? PS : gigi belakang kiri juga terlihat warna putih seperti gigi mau tumbuh Teruji: apakah ada keluhan yang lain PS : digigi bawah kanan sering linu sejak 1 bulan yang lalu Teruji: malam hari apakah linu PS: tidak , kalua kumur /kena air dingin linu
9.	Kebutuhan manikin	<u>Tidak ada</u>
10.	Kebutuhan laboran	<u>Tidak ada</u>
11.	Kebutuhan alat	dental chair + alat tulis + form pencatatan askesgilut+phantom rongga mulut dengan kondisi gigi yang lubang besar
	Penulis	
	Referensi	



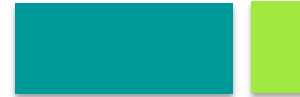
Lampiran 12. Form 2 RUBRIK SOAL OSCE

RUBRIK SOAL OSCE

No	KOMPETENSI	0	1	2	3
1.	Melakukan klarifikasi data pada pasien	Tidak melakukan klarifikasi dengan benar	Hanya melakukan klarifikasi pada pada < 3 element gigi bermasalah dengan benar	Hanya melakukan klarifikasi pada pada 3 element gigi bermasalah dengan benar	Melakukan klarifikasi pada 4 element gigi bermasalah dengan benar
2.	Membuat rumusan diagnosis keperawatan gigi	Tidak ada element yang dirumuskan dengan benar	Rumusan diagnosis dilakukan hanya pada < 3 element gigi bermasalah dengan rumusan yang benar memuat 3 unsur rumusan diagnosis meliputi (element gigi, tingkat gangguan kebutuhan,	Rumusan diagnosis dilakukan hanya pada 3 element gigi bermasalah dengan rumusan yang benar memuat 3 unsur rumusan diagnosis meliputi (element gigi, tingkat gangguan kebutuhan,	Rumusan diagnosis dilakukan pada 4 element gigi bermasalah dengan rumusan yang benar memuat 3 unsur rumusan diagnosis meliputi (element gigi, tingkat gangguan kebutuhan, penyebab gangguan)



			penyebab gangguan)	penyebab gangguan)	
3.	Menuliskan perencanaan pada semua elemen gigi	Tidak menuliskan perencanaan	Menuliskan perencanaan hanya memperhatikan 1 unsur dari 3 unsur yang seharusnya ada	Menuliskan perencanaan hanya memperhatikan 2 unsur dari 3 unsur yang seharusnya ada	Menuliskan perencanaan : <ul style="list-style-type: none"> • pada semua element gigi yang bermasalah, • urutan prioritas awal sesuai dengan keluhan pasien • urutan selanjutnya sesuai dengan apel gigi
4.	Menuliskan perencanaan pada aspek promotif	Tidak menuliskan perencanaan	Menuliskan aspek perencanaan hanya memenuhi < 3 unsur dari 4 unsur yang seharusnya	Menuliskan aspek perencanaan hanya memenuhi 3 unsur dari 4 unsur yang seharusnya	Menuliskan perencanaan promotive memenuhi aspek: <ul style="list-style-type: none"> • sesuai dengan kebutuhan gigi yang bermasalah, • perencanaan sesuai kompetensi, • perencanaan bisa ditindaklanjuti, • perencanaan promotive disampaikan kepada klien/pasien
5.	Menuliskan perencanaan pada aspek preventif	Tidak menuliskan perencanaan	Menuliskan aspek perencanaan hanya memenuhi < 3	Menuliskan aspek perencanaan hanya memenuhi 3	Menuliskan perencanaan preventive memenuhi aspek:



			unsur dari 4 unsur yang seharusnya	unsur dari 4 unsur yang seharusnya	<ul style="list-style-type: none"> • sesuai dengan kebutuhan gigi yang bermasalah, • perencanaan sesuai kompetensi, • perencanaan bisa ditindaklanjuti, • perencanaan preventive disampaikan kepada klien/pasien
6.	Menuliskan perencanaan pada aspek kuratif	Tidak menuliskan perencanaan	Menuliskan aspek perencanaan hanya memenuhi < 3 unsur dari 4 unsur yang seharusnya	Menuliskan aspek perencanaan hanya memenuhi 3 unsur dari 4 unsur yang seharusnya	Menuliskan perencanaan kuratif memenuhi aspek: <ul style="list-style-type: none"> • sesuai dengan kebutuhan gigi yang bermasalah, • perencanaan sesuai kompetensi, • perencanaan bisa ditindaklanjuti, • perencanaan kurative disampaikan kepada klien/pasien
7.	Menyampaikan dan meminta kesepakatan untuk perencanaan masing masing tahapan	Tidak melakukan	hanya melakukan 1 tahapan dari 3 tahapan yang seharusnya	hanya melakukan 2 tahapan dari 3 tahapan yang seharusnya	Menyampaikan dan meminta kesepakatan untuk perencanaan pada aspek : <ul style="list-style-type: none"> • promotive • preventif • kuratif

Lampiran 13. FORM 3 Lembar Penilaian



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



LEMBAR PENILAIAN

STASE 2 (Kompetensi2/Perencanaan pelayanan asuhan)

Hari/Tanggal ujian :

Jam Ujian :

Putaran ujian : 1/2/3

Berikan nilai Acutal Mark (AM) dari skala 0 s/d 3 sesuai dengan ketentuan di rubrik

NO	UNSUR PENILAIAN	NO PESERTA									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Melakukan klarifikasi data pada pasien										
2	Membuat rumusan diganosis keperawatan gigi										
3	Menuliskan perencanaan pada semua elemen gigi										
4	Menuliskan perencanaan pada aspek promotif										
5	Menuliskan perencanaan pada aspek preventif										
6	Menuliskan perencanaan pada aspek kuratif										
7	Menyampaikan dan meminta kesepakatan untuk perencanaan masing masing tahapan										
	Perolehan AM										
	Perolehan GR (lingkari)										

.....,

Penguji

(.....)

Lampiran 14. Form 4 Lembar Soal untuk Kandidat



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



LEMBAR SOAL UNTUK KANDIDAT

STASE 02

Kode soal : D3-A-02

- 1. Alokasi waktu** : 13 Menit
- 2. Tujuan stasi** : sasaran diharapkan dapat menentukan diagnosis dan perencanaan asuhan Kesehatan gigi dan mulut secara tepat
- 3. Kompetensi** : Perencanaan dan diagnosis Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 4. Skenario** : Seorang anak, umur 7 tahun, datang ke klinik gigi diantar ibunya dengan keluhan ada gigi yang goyah. Hasil anamnesis: gigi depan atas goyah sejak 4 hari yang lalu, dan pada daerah kanan bawah sering ada sisa makanan yang tersangkut, ibunya menginginkan gigi kiri atas tidak terjadi lubang. Hasil pemeriksaan: gigi 51 luxasi derajat 1 dan gigi 11 sudah terlihat Sebagian, gigi 26 setengah erupsi, gigi 46 karies dentin dan alat genggam bisa masuk.
- 5. Instruksi untuk peserta :**
 - 1) Pada stasi ini tersedia pasien simulator
 - 2) Silahkan mencermati data hasil pemeriksaan seperti yang sudah ditulis dikartu status
 - 3) Silahkan merumuskan diagnosis sesuai dengan hasil pemeriksaan
 - 4) Silahkan melakukan perencanaan sesuai dengan lembar kartu status yang hasil pengkajiannya sudah dituliskan.
 - 5) Tuliskan hasil perencanaan pada form perencanaan asuhan Kesehatan gigi dan mulut yang sudah disediakan.
 - 6) Untuk menanyakan kesediaan perawatan bisa dikonfirmasi dengan pasien simulator

Lampiran 15. Form 5 Input Penilaian AM dan GR di excel

TANGGAL UJIAN	NO	STASI 1		Keterangan
		GR	AM	
6 JULI 2022	1	1	21	TIDAK LULUS
	2	3	74	LULUS
	3	3	71	LULUS
	4	1	24	TIDAK LULUS
	5	1	21	TIDAK LULUS
	6	2	39	TIDAK LULUS
	7	1	15	TIDAK LULUS
	8	3	74	LULUS
	9	2	44	TIDAK LULUS
	10	2	44	TIDAK LULUS

Lampiran 16. Contoh Berita Acara



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa

Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620

email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



BERITA ACARA

NOMOR :/..... /...../.....

Pada hari ini bulan tahun
bertempat ditelah dilakukan uji Kompetensi
dengan metode OSCE dengan kandidat yang mendaftar
sebanyak.....orang, hadir ikut ujian
sebanyak.....orang (daftar nama peserta terlampir),
Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

.....(nama kota),.....

NO	NAMA	JABATAN	TTD
		Penyelia Pusat	
		KOC	
		Bendahara	
		Sekretaris	
		Koordinator Penguji	
		Koordinator Pasien Standar	
		Koordinator Sarana Prasarana	
		Koordinator IT	
		Penguji	
		Dst ...	

Lampiran 17. Syarat Pasien Standar



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



SYARAT PASIEN STANDAR

Syarat-syaratanya :

1. Telah mengikuti pelatihan pasien standar.
2. Berusia minimal 18 tahun.
3. Sehat jasmani dan rohani.
4. Dapat membaca dan menulis.
5. Dapat mendengar dan melihat.
6. Mengerti dan dapat berbahasa Indonesia aktif dan pasif.
7. Mempunyai kemampuan berakting.
8. Bukan berasal dari mahasiswa/berlatar belakang terapis gigi
9. Menjaga kerahasiaan instruksi PS sebagai bagian dari berkas soal Stase Uji Kompetensi Nasional OSCE.
10. Menandatangani pakta integritas.

Lampiran 18. Cheklis Kesiapan Alat-alat/bahan Uji OSCE Nasional



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



Institusi Penyelenggara :
Hari, Tanggal pengecekan :

Isilah data berikut sesuai dengan data yang sebenarnya. Pengisian dilakukan pada Setiap kolom Unit dengan memberikan tanda (✓) apabila item tersebut tersedia dan berfungsi dengan baik.

No	Item	Jumlah	Ruang Kendali (KOC)	Station-1	Station-2	Station-3	Station-4	Station-6	Station-7	Station-8	Station-9
Peralatan dalam stage (Jumlah item merupakan akumulasi dari seluruh station)											
1	Dental Unit portable	Minimal 4 Unit									
2	Manekin/Dental Simulator/Phantom	Minimal 4 Unit									
3	Oral Diagnostik Set	Minimal 6 Set									
4	Preventif Set (FS, TAF, Scaller, dan Dental Probe)	Minimal 4 Set									
5	Alat Penambalan gigi	Minimal 4 Set									
6	Alat Pencabutan gigi	Minimal 2 Set									
7	Media Promosi (Phantom Gigi dan Sikat Gigi, Flipchart)	Minimal 4 Set									
Bahan dalam station											
8	Bahan Tumpatan (ART dan Fissure sealant)	1 Pack									
9	Bahan Pencabutan Dengan Topikal Anestesi (Chlor ethyl Spray/Anestesi Gel)	1 Pack									
10	Bahan Pencabutan Dengan Infiltrasi Anestesi	1 Pack									
11	Bahan Tumpatan Sementara	1 Pack									
12	Tinta Printer	1 Set									
13	Kertas HVS	1 Rim									
14	Stiker Penunjuk Arah	1 Set									

No	Item	Jumlah	Ruang Kendali (KOC)	Station-1	Station-2	Station-3	Station-4	Station-6	Station-7	Station-8	Station-9
peralatan penunjang											
15	Laptop/Pc	3 Unit (Timer, Entry Nilai, Operasional)									
16	<i>Sound System</i>	1 Set									
17	Screen/Layar Monitor	1 Unit									
18	Indikator Lampu + Tombol/ <i>Panic Button</i>	8 Buah									
19	Printer	1 Unit									
20	Papan Nama Stase	10 Buah									
21	Tempat Soal	8 Buah									
22	Mini Lab	1 Unit									
23	Kursi Penguji Siaga	2 Buah									
24	Kursi untuk tempat duduk peserta di depan Stase	10 Buah									

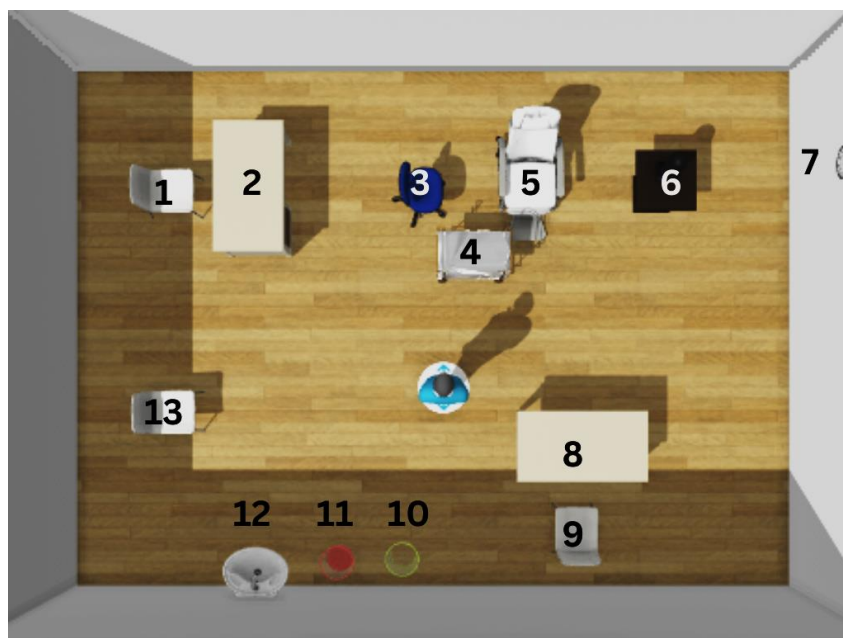
.....,

Koordinator OSCE
Center

()

Lampiran 19. Layout Station Ruangan OSCE

Model Tata Letak Station dengan Dental Unit & Phantom Simulator

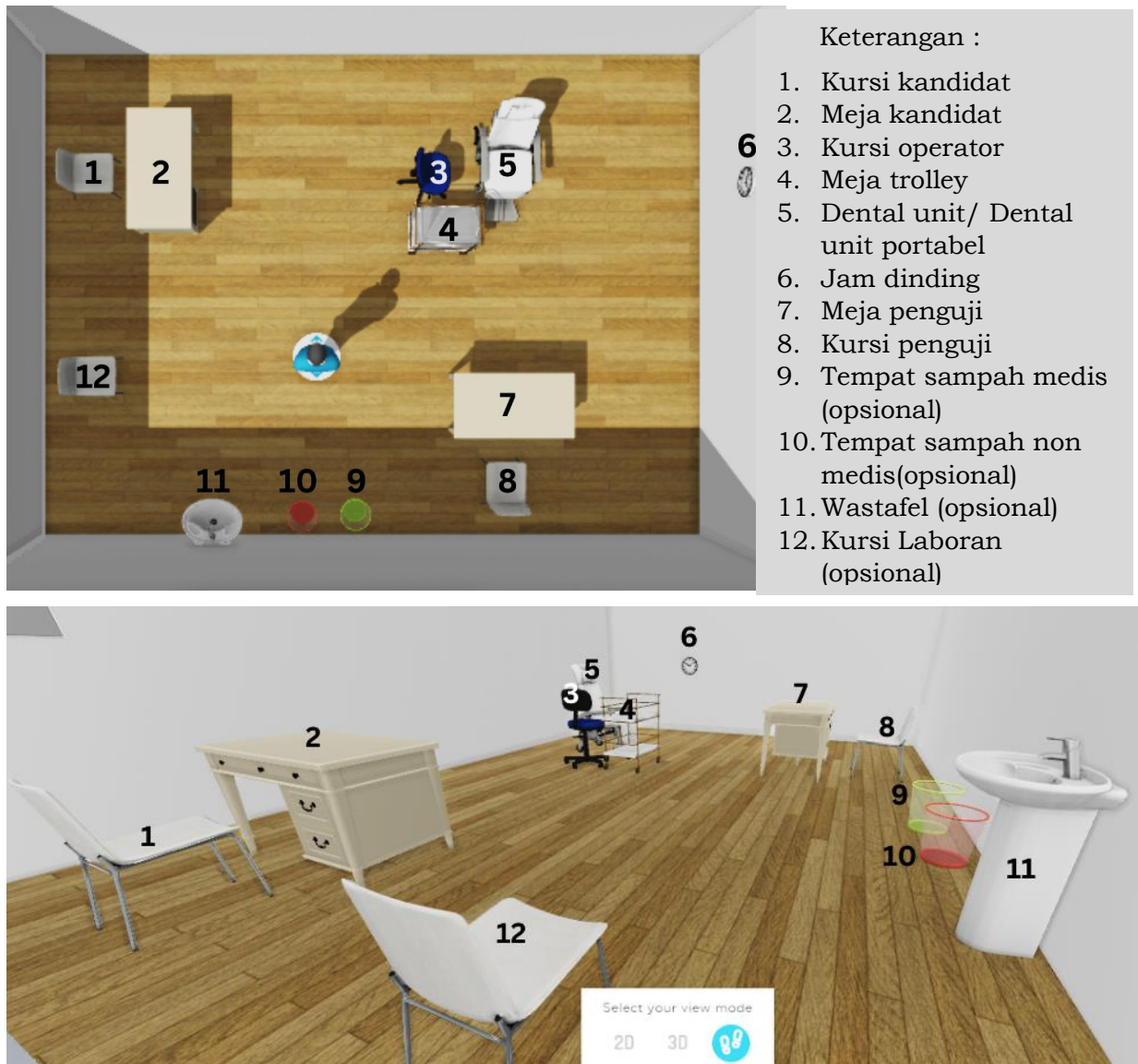


Keterangan :

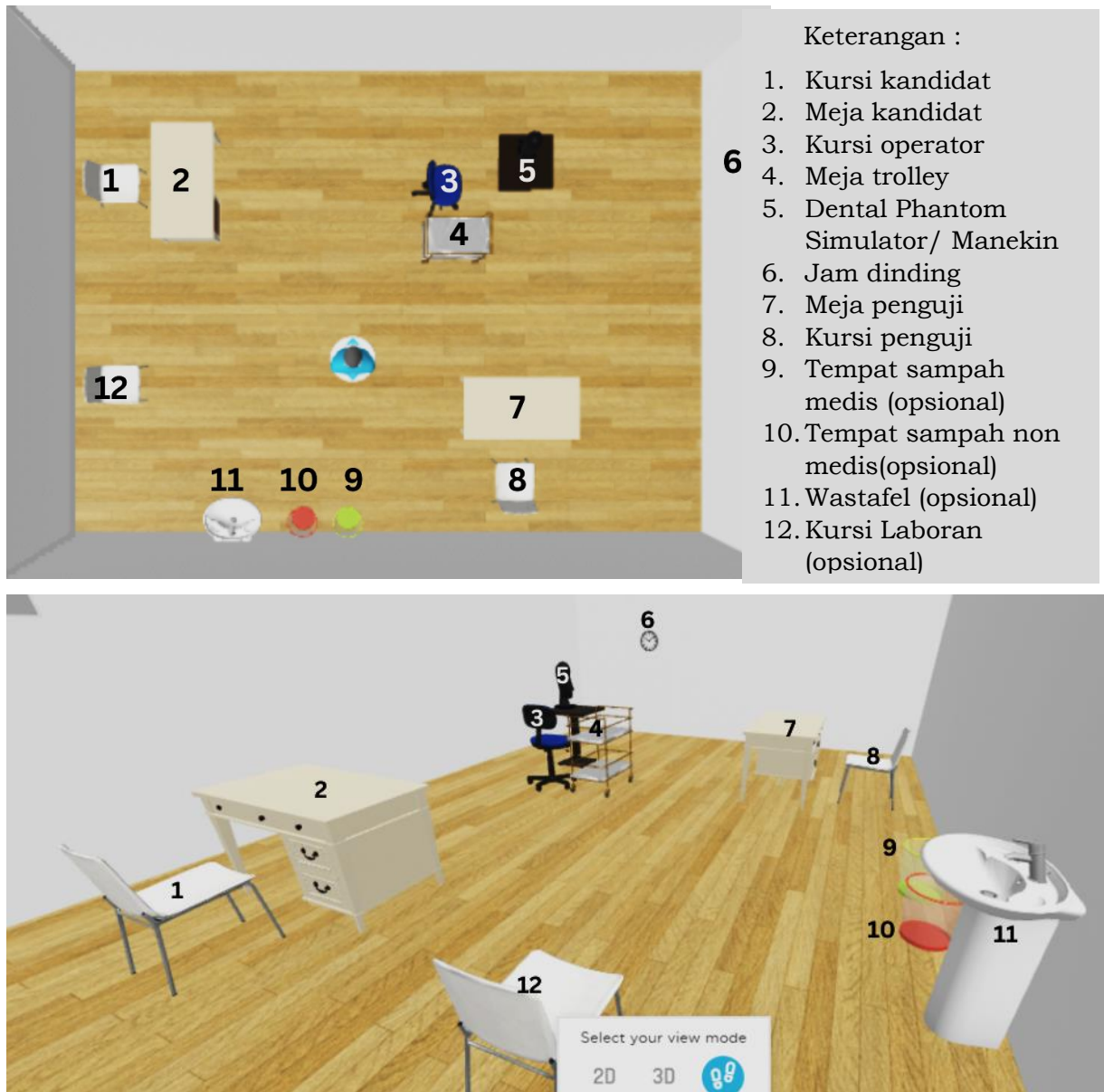
1. Kursi kandidat
2. Meja kandidat
3. Kursi operator
4. Meja trolley
5. Dental unit/ Dental unit portabel
6. Dental Phantom Simulator /manekin
7. Jam dinding
8. Meja penguji
9. Kursi penguji
10. Tempat sampah medis (opsional)
11. Tempat sampah non medis(opsional)
12. Wastafel (opsional)
13. Kursi Laboran (opsional)



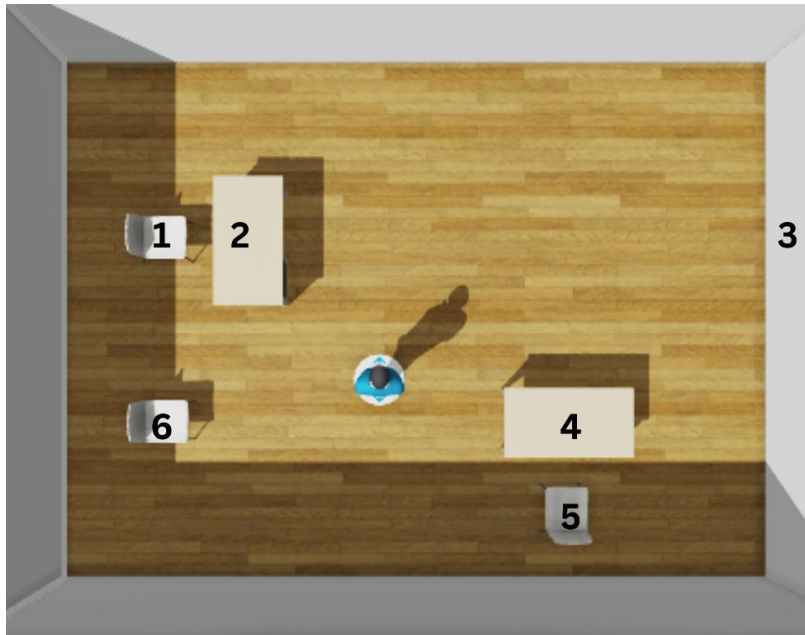
Model Tata Letak Station dengan Dental Unit



Model Tata Letak Station dengan Phantom Simulator

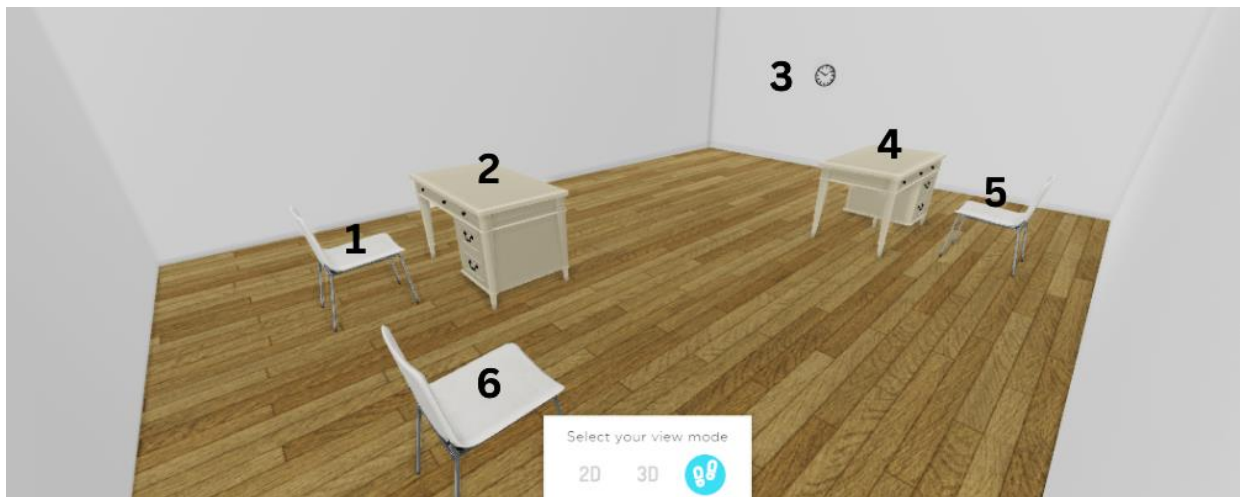


Model Tata Letak *Station* tanpa Dental Unit & phantom simulator



Keterangan :

1. Kursi kandidat
2. Meja kandidat
3. Jam dinding
4. Meja penguji
5. Kursi penguji
6. Kursi Laboran (opsional)



Lampiran 20. Contoh SK Hasil OSCE



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



KEPUTUSAN PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL Nomor :

Tentang : HASIL UJI KOMPETENSI OSCE TERAPIS GIGI DAN MULUT (NAMA INSTITUSI) (PROGRAM STUDI) (TANGGAL PELAKSANAAN UJIAN)

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | <p>a. bahwa adanya kebijakan Komite Keteknisian Medik KTKI bahwa pelaksanaan uji kompetensi bisa dilakukan dengan metode MCQ dan metode lain seperti OSCE bagi Kolegium dan Institusi Pendidikan yang sudah mempunyai kemampuan;</p> <p>b. bahwa hasil Uji Kompetensi Nasional menjadi salah satu dasar Perguruan Tinggi untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan Hasil Uji Kompetensi dengan metode OSCE Terapis Gigi dan Mulut;</p> |
| Mengingat | <p>a. Undang - Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);</p> <p>b. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</p> |

- c. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain;
- f. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62/P/2022 tentang Komite Nasional Uji Kompetensi Bidang Kesehatan;
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 42/E/KPT/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Penyelenggara Uji OSCE Nasional tentang Hasil Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut yang diselenggarakan di bulan Tahun
- Kesatu : Menetapkan Hasil Uji Kompetensi OSCE Terapis Gigi dan Mulut yang diselenggarakan di BulanTahuntercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Penyelenggara Uji OSCE Nasional ini.

- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal :
(tanggal)(bulan)(tahun)

Ketua AIPTIKESGI

Ketua Kolegium

(Nama Lengkap)
(NIP)

(Nama Lengkap)
(NIP)



PENYELENGGARA UJI OSCE NASIONAL TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA

Jalan. Kecapi No 15 A RT.03 RW.05 Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa
Kota Jakarta Jakarta Selatan 12620
email: wantimdpp@ptgmi.or.id – website: ptgmi.or.id



Lampiran SK Nomor:

HASIL UJI KOMPETENSI OSCE TERAPIS GIGI DAN MULUT (NAMA INSTITUSI) (PROGRAM STUDI) (TANGGAL PELAKSANAAN UJIAN)

NO	NAMA PESERTA	NOMOR INDUK MAHASISWA	STATUS KOMPETENSI

Ketua AIPTIKESGI

Ketua Kolegium

(Nama Lengkap)
(NIP)

(Nama Lengkap)
(NIP)

Lampiran 21. Contoh Sertifikat Kompetensi OSCE



SERTIFIKAT KOMPETENSI OSCE

OSCE CERTIFICATE OF COMPETENCY

Nomor : _____
Nomor : _____

Diberikan Kepada :
This is to Certify that

Nama Lengkap : _____
Full Name

Tempat, Tanggal Lahir : _____
Place, Date of Birth

Nomor Induk Mahasiswa : _____
Student ID Number

Nama Perguruan Tinggi : _____
Name of Institution

Program Studi : _____
Major

Dinyatakan telah **LULUS UJI KOMPETENSI OSCE TERAPIS GIGI DAN MULUT** pada level yang telah diselenggarakan pada tanggal (tanggal, bulan, tahun) di (Nama Institusi)
Declared to have PASSED THE DENTAL AND ORAL THERAPIST OSCE COMPETENCY TEST at level which was held on (date, month, year) at (Name of Institution)

Berdasarkan Keputusan Penyelenggara Uji Kompetensi OSCE Nasional Terapis Gigi dan Mulut Nomor
Based on the Decision of the OSCE Dental and Oral Therapist Competency Test Committee Number



Kolegium Terapis Gigi dan Mulut Indonesia
Indonesian College of Dental and Oral Therapists
Ketua
President

Nama

Foto 4x6

Diterbitkan di Jakarta, (date, month, year)
Issued in Jakarta, ... (Date) ... (Month) (Year)

Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan Gigi Indonesia
Association of Indonesian Dental Health Higher Education Institutions
Ketua
President

Nama

Lampiran 22. Contoh Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan Uji Kompetensi OSCE Nasional

LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN UJI KOMPETENSI OSCE NASIONAL

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Daftar Isi.....

BAB I Pendahuluan terdiri dari :

A. Latar belakang

B. Tujuan

BAB II Laporan Kegiatan Uji Kompetensi OSCE Nasional terdiri dari :

A. Peserta Uji Kompetensi OSCE Nasional

B. Pelaksanaan Uji Kompetensi OSCE Nasional

C. Hasil Uji Kompetensi OSCE Nasional

BAB III Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Hasil Evaluasi

B. Rekomendasi

LAMPIRAN